

Suluh Media

Dr. Hartoyo, M.Si.

Model Resolusi

**KONFLIK
KEKERASAN**

**Belajar Dari Balinuraga,
Kasus di Kabupaten Lampung Selatan**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Buku : MODEL RESOLUSI KONFLIK KEKERASAN: Belajar dari
Balinuraga, Kasus di Kabupaten Lampung Selatan
Penulis : Dr. Hartoyo, M. Si.
NIP : 19601208 198902 1 001
Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Penerbit : Suluh Media, Ruko Jambusari 7 A Yogyakarta, Kode Pos.
55283
ISBN : 978-602-8610-41-4
E-ISBN : 978-602-8610-42-1
Tahun Terbit : 2017

Bandar Lampung, 30 Oktober 2018

Mengetahui
Dekan FISIP
Universitas Lampung

Dr. Syarif Mahya, M.Si.
NIP 493908031986031003




Penulis

Dr. Hartoyo, M. Si.
NIP 19601208 198902 1 001



Menyetujui
Ketua LPPM
Universitas Lampung

Warsono, Ph.D
NIP 196302161987031003



Model Resolusi
KONFLIK
KEKERASAN

**Belajar Dari Balinuraga,
Kasus di Kabupaten Lampung Selatan**

Dr. Hartoyo, M.Si.

Sinar Baru

Model Resolusi **KONFLIK KEKERASAN**

**Belajar Dari Balinuraga,
Kasus di Kabupaten Lampung Selatan**

Dr. Hartoyo, M.Si.

Suluh Media

Model Resolusi Konflik Kekerasan: Belajar dari BALINURAGA Kasus di Kabupaten Lampung Selatan

oleh Dr. Hartoyo, M.Si.

Hak Cipta © 2017 pada penulis

Suluh Media

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Hartoyo

Model Resolusi Konflik Kekerasan: Belajar dari BALINURAGA Kasus di Kabupaten Lampung Selatan/Hartoyo

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Suluh Media, 2017
x + 100 hlm.; 24 cm

Bibliografh.: 91 - 93; Gloss.: 97 - 98

ISBN : 978-602-8610-41-4

E-ISBN : 978-602-8610-42-1

1. Konflik Sosial

I. Judul


303.6

ibupaten

ahkan sebagian
kanis, termasuk
zin tertulis dari

di

303.6



UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini merupakan hasil karya ilmiah yang merujuk pada beberapa hasil penelitian yang penulis lakukan sebelumnya baik secara khusus maupun sebagai bagian dari kesatuan penelitian yang lebih luas, sejak tahun 2002 sampai tahun 2017. Proses penelitian yang panjang ini tentunya melibatkan banyak pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi para pihak adalah bermacam-macam, baik individu maupun institusi, dalam bentuk sumbangan pemikiran, tenaga lapangan maupun dukungan finansial. Untuk itu, perlu saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada kawan-kawan akademisi, praktisi dan para mahasiswa yang telah membantu terlaksananya beberapa penelitian rujukan sampai dengan tersusunnya buku ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada beberapa lembaga atau institusi terkait atas kepedulian dan partisipasinya, terutama kepada **Kemenristekdikti**; **Dinas Sosial Provinsi Lampung**; **Pusat Penelitian Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (Sosekling) Kementerian PU**; **Kesbangpol Provinsi Lampung**; dan **Polda Lampung**. Tak lupa juga ucapan terimakasih saya ucapkan kepada perangkat **Desa Balinuraga** dan **Desa Agom**, para tokoh masyarakat dan tokoh adat, dan sejumlah individu dan institusi lain yang tidak mungkin saya sebut satu per satu. Semoga amal baik semuanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyatakan puji syukur kepada Allah SWT karena keberhasilan apapun yang penulis peroleh dari buku ini tidak terlepas dari

petunjuk dan bimbingan-Nya. Dialah Maha Pencipta, Maha Berilmu, Maha Kuasa dan berkehendak atas segalanya. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua khalayak pembaca yang mencintai ilmu pengetahuan, khususnya tentang penanganan konflik komunal (bermuansa etnik dan agama) dalam dinamika kehidupan masyarakat multikultural atau majemuk. Amin.

Hartoyo

KATA PENGANTAR

Masyarakat Lampung terdiri atas beragam etnik, agama dan adat istiadat. Masing-masing etnik bermukim dalam suatu wilayah komunitas dusun dan desa. Paling tidak, dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa terakhir masyarakat Lampung mengalami penurunan ketahanan sosial dan rentan terhadap konflik komunal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa resolusi konflik yang diterapkan belum efektif dalam mengontrol dan mengendalikan perdamaian antaretnik. Membangun hubungan antaretnik yang damai secara berkelanjutan memang tidak mudah, diperlukan sinergi semua pihak. Jika sudah dimiliki instrumen penanganan konflik didukung oleh sistem koordinasi antar stakeholder yang kuat maka potensi konflik dapat dikontrol dan dikendalikan untuk tidak sampai terjadi konflik terbuka apalagi disertai dengan tindakan kekerasan.

Konflik komunal bermuansa etnik yang paling fenomenal terjadi di Lampung adalah konflik Balinuraga. Konflik yang terjadi pada tahun 2012 ini mengandung beberapa karakteristik khusus. Pertama, bersifat akumulatif dari rangkaian konflik komunal yang terjadi sebelumnya. Kedua, ada keterlibatan para tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam konflik. Ketiga, terjadi antara kedua kelompok etnik yang sama, yaitu antara etnik Bali dengan etnik Lampung dibantu oleh beberapa etnik pendatang lainnya.

Model resolusi konflik Balinuraga ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran guna melakukan upaya pencegahan konflik komunal agar tidak terulang lagi, khususnya di Provinsi Lampung. Mengacu pada Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, kita bisa mengambil pelajaran atas realitas resolusi konflik Balinuraga yang telah dilakukan sebagai upaya pencegahan pasca perdamaian.

Buku ini disusun merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu: 1. *Sistem Penanganan Harmoni Sosial Pasca Konflik Bungkok di Kecamatan Jabung dan Konflik Kebon Damar di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur (2005)*; 2. *Pemetaan Konflik Sosial Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan (2013)*; 3. *Model Revitalisasi Lembaga Rembuk Pekon Dalam Membangun Perdamaian Pasca Konflik Pada Wilayah Rawan Konflik di Kota Bandar Lampung (2013)*; 4. *Pemetaan Jenis dan Sumber Konflik Sosial di Provinsi Lampung (2013)*; 5. *Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial di Provinsi Lampung (2014)*; 6. *Rekonstruksi Sistem Siaga Dini dan Sistem Tanggap Dini Dalam Pengelolaan Keharmonisan Sosial Pada Masyarakat Multietnik di Lampung Selatan (2014)*; 7. *Rekonstruksi Sistem Muwakhi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Dalam Resolusi Konflik Sosial (2015)*

Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari resolusi konflik Balinuraga ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, buku ini berusaha mengulas model resolusi konflik komunal antaretnik dengan mengacu pada fenomena konflik kekerasan Balinuraga. Namun demikian, buku ini juga berusaha mengulas aspek pencegahan pada masa pemulihan pasca konflik.

Hartoyo

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I KONFLIK KOMUNAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJEMUK	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Konflik Komunal Sebagai Problem Sosial dalam Masyarakat Majemuk	2
1.3 Problem Konflik Komunal dalam Masyarakat Majemuk di Lampung	4
1.4 Resolusi Konflik Balinuraga Sebagai Pembelajaran	5
BAB II KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF TEORETIK	7
2.1 Konflik Komunal Antaretnik	7
2.2 Konflik Sebagai Indikasi Menurunnya Kualitas Hubungan Antaretnik	11
2.3 Konflik Laten dan Konflik Terbuka	14
2.4 Resolusi Konflik	17
BAB III GAMBARAN UMUM KEMAJEMUKAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	27
3.1 Peta Geografi dan Demografi	27

3.2	Keragaman Etnik dan Budaya	28
3.3	Daerah Rawan Konflik Sosial	31
BAB 4	KONFLIK BALINURAGA: PUNCAK KONFLIK KOMUNAL DI LAMPUNG SELATAN	33
4.1	Pendahuluan	33
4.2	Rangkaian Konflik Kekerasan Komunal Antara Etnik Bali dengan Etnik Lain di Lampung Selatan	34
4.3	Anatomi Konflik Marga Catur	37
4.4	Anatomi Konflik Napal	39
4.5	Anatomi Konflik Balinuraga	40
4.6	Ringkasan	45
BAB 5	PENYELESAIAN KONFLIK KOMUNAL DI LAMPUNG SELATAN	51
5.1	Pendahuluan	51
5.2	Penyelesaian Konflik Marga Catur	51
5.3	Penyelesaian Konflik Napal	53
5.4	Penyelesaian Konflik Balinuraga	57
5.5	Ringkasan	64
BAB 6	EPILOG: BELAJAR DARI MODEL RESOLUSI KONFLIK BALINURAGA	67
6.1	Pendahuluan	67
6.2	Revitalisasi Nilai-Nilai Perdamaian	69
6.3	Mengembangkan Sistem Deteksi Dini dan Respon Dini Masyarakat	70
6.4	Proses Adaptasi Dalam Mengembangkan Perdamaian	76
6.5	Penguatan Peran Kelembagaan Lokal	86
DAFTAR PUSTAKA		91
GLOSARIUM		97



KONFLIK KOMUNAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJEMUK

1.1 PENDAHULUAN

D imaksud dengan istilah "Konflik Komunal" dalam buku ini secara khusus menunjuk pada konflik kekerasan antar kelompok-kelompok sosial yang bermuansa etnik (dan agama). Ada juga yang menamakan dengan istilah "Kerusuhan Massal" (Marzali, 1977) dan di banyak media cetak dan elektronik sering disebut dengan istilah "Amuk Massa".

Kemajemukan suatu masyarakat sebagai suatu realitas sosial yang memiliki dua sisi positif dan negatif. Dilihat dari sisi positifnya bahwa keberagaman suatu masyarakat merupakan modal dasar pembangunan. Berbagai latar belakang etnik dan agama, adat-istiadat dan simbol-simbol budaya dapat menjadi aset tersendiri yang tak ternilai harganya. Dilihat dari sisi negatifnya bahwa jika tidak dapat dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan bahkan dapat berkembang dalam bentuk konflik kekerasan komunal.

Konflik komunal bermuansa etnik dan agama dalam masyarakat majemuk sebagai suatu keniscayaan. Terjadinya konflik komunal tidak bisa dihindari dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, konflik komunal yang terjadi dalam masyarakat majemuk selain dapat dilihat sebagai instrument perubahan juga dapat dilihat sebagai masalah sosial. Terlepas dari kedua perspektif tersebut, bahwa konflik komunal perlu dicari penyele-

saianya yang lebih baik dengan mendalami berbagai kasus resolusi konflik yang telah di lakukan di Indonesia.

1.2 KONFLIK KOMUNAL SEBAGAI PROBLEM SOSIAL DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Konflik kekerasan komunal adalah konflik horizontal antar berbagai kelompok sosial setara yang mengakibatkan penderitaan fisik (tuka hingga meninggal dunia) dan kerusakan harta benda. Konflik ini bisa terjadi dalam dinamika hubungan antar kelompok etnik (antaretnik) atau antaragama, dalam masyarakat majemuk. Konflik-konflik kekerasan komunal ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, konflik-konflik kekerasan komunal yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia selama dua dasawarsa terakhir patut menjadi pelajaran yang berharga dalam mengembangkan penanganan konflik sosial. Beberapa contoh yang termasuk kategori konflik kekerasan komunal bernuansa etnik dan agama yang besar, meluas dan mendalam adalah:

1. Konflik yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, antara etnik Madura melawan etnik Melayu (1996-1997) dan antara etnik Madura melawan etnik Dayak (1999);
2. Konflik antara penganut Kristen Timor Timur melawan para pendatang BBM (Buton, Bugis, Makasar) di kota-kota Kupang dan Soe (Bagian Barat Timor Timur) pada tahun 1999, yang kemudian berkembang menjadi konflik antar agama;
3. Konflik antara umat Islam BBM (Buton, Bugis, Makasar) melawan umat Kristen di Ambon pada tahun 1999.
4. Konflik antar berbagai etnik di Maluku (2000), yang kemudian berkembang menjadi konflik antar agama;
5. Konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah, antara etnik Madura melawan etnik Dayak (2001);
6. Konflik antar berbagai etnik di Poso Sulawesi Tengah (2001) yang bernuansa agama.
7. Konflik di Sampang Madura (2012), antara kelompok penganut aliran Syiah dengan kelompok penganut aliran Sunni.
8. Konflik antara etnik Bali beragama Hindu melawan etnik asli Lampung beragama Islam didukung beberapa etnik lain pada tahun 2012.

Horton (1980:241) mencatat bahwa sebagian besar masyarakat majemuk di negara-negara berkembang masih dihadapkan pada kesulitan menemukan cara-cara yang tepat untuk menciptakan kehidupan bersama secara damai. Kondisi masyarakat majemuk pada satu sisi berpotensi sebagai modal dasar pembangunan daerah, tetapi pada sisi lain rentan terjadi konflik kekerasan komunal. Oleh karena itu, kondisi masyarakat demikian perlu dikelola dengan baik dan cermat.

Hasil kajian beberapa ahli menemukan bahwa karakteristik dasar dari suatu masyarakat majemuk adalah tersegmentasi, memiliki struktur sosial yang beragam, kurang dapat mengembangkan pikiran bersama, rentan terjadi konflik horizontal, terintegrasi secara paksa, saling mendominasi, dan tidak terdapat referensi nilai budaya dominan dalam pergaulan hidup sehari-hari (Brunner, 1974, Koenjaraningrat, 1986, Nasikun, 1991, O'Donnell, 1991, Alayatus, 1994).

Masyarakat majemuk di Provinsi Lampung pada umumnya dan di Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya terdiri atas beragam komunitas etnik (dan agama). Masing-masing etnik bermukim dalam suatu wilayah dusun atau desa sebagai penduduk mayoritas dan eksis secara kolektif dengan segenap adat istiadatnya yang khas. Secara historis, kemajemukan masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, disebabkan oleh arus migrasi masuk melalui kolonisasi, transmigrasi, dan migrasi swakarsa (Sajogyo, 1982: 287-291; BPS: Sensus Penduduk, 1990, 2000 dan 2010).

Kurang perhatian terhadap dinamika kemajemukan masyarakat Lampung tersebut, terbukti pada tahun 2011 dan 2012 di Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi rangkaian konflik kekerasan komunal antara etnik Bali dengan etnik Lampung didukung oleh etnik lain yang juga pernah berkonflik dengan etnik Bali. Tiga konflik kekerasan komunal dengan melibatkan kelompok etnik tersebut adalah konflik yang terjadi di Desa Marja Catur (29 Nopember 2011), di Desa Napal (24 Januari 2012), dan konflik kekerasan komunal secara beruntun dan akumulatif ini sangat menggejutkan banyak pihak sampai tingkat nasional. Kemajemukan suatu masyarakat perlu terus menerus dikelola dan dikendalikan dengan baik dan dilakukan sejak dini. Kesalahan dalam penanganan dapat mengakibatkan

penurunan derajat ketahanan sosial yang ditandai oleh mudah dan cepat berkembangnya konflik terpendam menjadi konflik terbuka bahkan dalam bentuk kekerasan.

1.3 PROBLEM KONFLIK KOMUNAL DALAM MASYARAKAT MAJEMUK DI LAMPUNG

Terdapat beberapa indikasi dibalik terjadinya konflik komunal dalam masyarakat majemuk di Lampung. *Pertama*, konflik yang terjadi bersifat akumulatif dan berantai, yaitu terdapat keterkaitan dengan konflik-konflik yang sebelumnya. Contohnya, konflik yang terjadi di Dusun Balinuraga terkait dengan yang terjadi sebelumnya yakni konflik yang terjadi di Desa Napal dan di Desa Marga Catur. Bahkan, jika kita telusuri lebih jauh bahwa konflik-konflik yang terjadi di tiga desa tersebut didahului oleh konflik-konflik komunal lain yang terjadi sebelumnya. *Kedua*, karakteristik sosiokultural kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik relatif sama. *Ketiga*, ketidakmampuan berbagai elemen masyarakat dalam mencegah berkembangnya konflik laten menjadi konflik komunal, karena tidak efektifnya upaya resolusi konflik yang telah dilakukan sebelumnya. *Keempat*, lemahnya sistem respon dini dalam bentuk sistem koordinasi antar *stakeholder* dalam mengelola konflik laten agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. *Kelima*, yang lebih mendasar adalah lemahnya sistem deteksi dini dalam mengelola konflik laten secara konstruktif.

Bertolak dari karakteristik masyarakat majemuk dan munculnya konflik-konflik komunal di berbagai wilayah kabupaten di Provinsi Lampung terdapat beberapa persoalan mendasar sebagai berikut:

- Rendahnya kualitas ketahanan sosial dalam masyarakat beragam etnik.
- Lemahnya upaya mengelola dinamika hubungan antaretnik, sehingga kondisi konflik terpendam (*latent conflict*) rentan berkembang menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*).
- Lemahnya upaya antisipasi dini terhadap munculnya konflik di permukaan (*emerging conflict*), sehingga cepat berkembang menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) dalam konflik kekerasan (*violent conflict*).
- Sebelumnya di beberapa wilayah pernah terjadi konflik antaretnik yang sama, tetapi belum terselesaikan secara tuntas di lapangan.

belum dilakukan "pemetaan wilayah rawan konflik" secara komprehensif yang dapat menjadi acuan dasar dalam mengelola dinamika hubungan antar beragam kelompok sosial.

Menyimak beberapa persoalan tersebut di atas menunjukkan bahwa di dalam masyarakat majemuk di Lampung belum terbangun sistem ketahanan sosial yang kuat. Kualitas ketahanan sosial tidak dapat dipertahankan secara terus menerus dan rentan terhadap berkembangnya konflik komunal. Jawaban atas beberapa persoalan mendasar ini terletak pada model atau sistem penanganannya (manajemen) konflik (*conflict management system*) yang dibangun. Model ini di dalamnya mencakup dua permasalahan mendasar, yaitu a. bagaimana mengelola dinamika hubungan antaretnik agar konflik terpendam tidak berkembang menjadi konflik di permukaan dan konflik terbuka dan b. bagaimana mengelola konflik di permukaan (*emerging*) dan konflik terbuka (*manifest*) agar tidak berkembang menjadi konflik komunal.

1.4 RESOLUSI KONFLIK BALINURAGA SEBAGAI PEMBELAJARAN

Buku ini berusaha menjelaskan konflik dan resolusi konflik komunal dengan mengambil kasus konflik kekerasan antara etnik Lampung dengan etnik Bali yang terjadi di Desa Balinuraga. Konflik ini patut menjadi perhatian, dan model resolusinya patut menjadi pembelajaran. Hasilnya dapat diaplikasikan di wilayah lain atau paling tidak sebagai pembandingan model resolusi konflik yang pernah dilakukan. Pentingnya resolusi konflik Balinuraga sebagai pelajaran didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut:

- Konflik Balinuraga sebagai konflik kekerasan antar kedua kelompok etnik tersebut dan juga dapat dikatakan sebagai puncak konflik komunal antaretnik (dan agama) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Secara berantai, konflik komunal yang terjadi di Desa Balinuraga didahului oleh dua konflik komunal sebelumnya, yaitu konflik yang terjadi di Desa Marga Catur dan di Dusun Napal.
- Melibatkan dua aktor konflik yang sama, yakni etnik Lampung dan Bali, meskipun terjadi di wilayah yang berbeda dan berdekatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa di antara kedua etnik tersebut dihadapkan berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya.

3. Rangkaian konflik yang dilakukan oleh etnik yang sama tetapi terjadi pada wilayah dusun dan desa yang berbeda menunjukkan bahwa batas-batas wilayah sosiokultural lebih penting diperhatikan dalam memahami konflik komunal antaretnik dan resolusinya disamping batas-batas wilayah administratif.
4. Diperlukan pendekatan resolusi konflik tertentu, yakni pendekatan interseksi secara bijak antara pendekatan kultural, tradisional, rasional, pendekatan non litigasi dan litigasi.
5. Dapat mempelajari model resolusi konflik yang berfungsi dalam menyelesaikan konflik antaretnik (dan agama), khususnya yang terjadi di Provinsi Lampung.
6. Dapat mengetahui kekuatan jejaring stakeholder, termasuk derajat komitmen dan kepeduliannya dalam mengembangkan sistem deteksi dan merespon dini melakukan pencegahan pasca konflik Balinuraga.

Bagaimana upaya pencegahan konflik pasca konflik Balinuraga dapat dihubungkan dengan upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

-oo0oo-



KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF TEORETIK

3.1 KONFLIK KOMUNAL ANTARETNIK

3.1.1 Pengertian Konflik

Folger and Wilmot (1978) dalam Folger dan Poole (1984:4-5) mendefinisikan konflik sebagai interaksi antar orang-orang yang saling tergantung yang merasa tujuannya tidak berkesuaian dan masing-masing pihak saling menghambat untuk mencapai tujuan tersebut.

Ayoko, Hartel, & Callan (2002:168), mendefinisikan konflik sebagai *an interactive behavior that involves the perceived incompatibilities between parties of the views, wishes, and the desires that each holds* ("... suatu perilaku interaktif yang meliputi ketidaksesuaian yang dirasakan oleh para pihak mengenai pandangan, keinginan, dan hasrat masing-masing").

Definisi ini lebih jelas fokusnya daripada definisi lain yang memandang konflik secara sederhana sebagai ketidaksepakatan, atau karena adanya kepentingan berbagai pihak yang tidak berkesesuaian (Fisher *et.al*, 2000). Konflik juga terjadi sebagai perjuangan dalam rangka penghargaan terhadap sumberdaya langka dan gangguan dari pihak lain dalam rangka mencapai tujuannya (Hocker and Wilmot (1985).

Robin M. Williams (1977) lebih komprehensif dalam mendefinisikan konflik dalam pendekatan kolektif dan individual dan secara khusus berhubungan dengan konflik komunal antaretnik. Menurutnya, konflik antaretnik muncul dari ketiga kelas besar oposisi: (1) dari ketidaksesuaian

tentang klaim terhadap locus nilai-nilai langka, apakah dapat dipindahkan (*transferable*) atau tidak; (2) dari ketidaksiharian standar kepercayaan, norma-norma, dan nilai-nilai; (3) dari ekspresi perilaku tentang disposisi-disposisi dan rangsang-rangsang efektif. Pentingnya bagian (2) terdiri atas kontradiksi atau ketidaksiharian kewajiban, kesetiaan, atau loyalitas antar individu dan kolektivitas yang berbeda. Oleh karena itu, konflik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai obyek konflik, serta menggunakan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik (Wirawan, 2010: 5)

Dilihat dari tahapan konflik terdapat perbedaan pendapat. Fisher *et al* (2000) menjelaskan konflik dalam empat tahapan, sedangkan Louis Pondy (Husman, dkk., 1985: 244) dan Rummel (dalam Polger and Poole, 1984: 20) menjelaskan konflik dalam lima tahapan. Perbedaan pandangan tersebut pada dasarnya mengungkapkan bahwa konflik tidak terjadi secara instan, banyak faktor penyebab dan pemicunya, serta berproses dalam suatu iklim sosial konfliktual tertentu. Iklim sosial konfliktual bukan gejala psikologis tetapi dialami bersama, muncul dari interaksi, dan relatif bertahan lama, yakni tetap bertahan dalam jangka waktu tertentu dan tidak berubah setiap terjadi perubahan interaksi (Folger and Poole, 1984:84-85).

Konflik dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu konflik tanpa kekerasan dan konflik kekerasan (lihat Tabel 2.1). Kekurangan utama dalam literatur konflik adalah bahwa sebagian besar studi dan data yang tersedia terkonsentrasi pada konflik kekerasan, khususnya pada masa perang. Dengan demikian, ada kekurangan informasi dan kurangnya penelitian tentang konflik tanpa kekerasan.

Tabel 2.1 Tinjauan dan definisi intensitas konflik

Keadaan Kekerasan	Intensitas Kelompok	Level Intensitas	Nama Intensitas	Definisi
Tanpa Kekerasan	Rendah	1	Konflik Laten	Perbedaan posisi pada nilai-nilai makna nasional yang dapat didefinisikan dengan gap sebagai konflik laten jika tuntutan masing-masing diartikulasikan oleh salah satu pihak dan dianggapi oleh pihak lain sebagai demikian.

Tabel 2.1 Tinjauan dan definisi intensitas konflik (Lanjutan)

Keadaan Kekerasan	Intensitas Kelompok	Level Intensitas	Nama Intensitas	Definisi
		2	Konflik Manifes	Konflik yang nyata termasuk penggunaan tindakan yang terletak di tahap awal hingga kekerasan. Ini termasuk misalnya tekanan verbal, mengancam secara eksplisit dengan kekerasan, atau pengenaan sanksi ekonomi
	Bandang	3	Krisis	Krisis adalah situasi tegang di mana setidaknya salah satu pihak menggunakan kekerasan dalam insiden sporadis.
	Tinggi	4	Krisis parah	Konflik dianggap sebagai krisis yang parah jika kekuatan kekerasan berulang kali digunakan secara terorganisir
		5	Perang	Perang adalah sejenis konflik kekerasan di mana kekuatan kekerasan digunakan dengan kontinuitas tertentu dengan cara yang terorganisir dan sistematis. Pihak-pihak konflik melakukan tindakan ekstensif, tergantung pada situasinya. Tingkat kehancuran sangat besar dan durasi yang panjang.

Sumber: HIRK, 2005: 2.

3.1.3 Konflik Antaretnik

Tinjauan berarti perbedaan secara kultural antara berbagai kelompok berdasarkan cirinya masing-masing yang menonjol, meliputi latar belakang, keturunan, bahasa, serta berbagai jenis simbol, pakaian, agama, dan tradisi

lainnya. Keragaman etnis selain mengandung pandangan, sikap dan perilaku kelompoknya (*in-group*) dan kelompok lain (*out-group*) juga dapat menghasilkan konflik ketika terdapat ruang berkembangnya prasangka sosial dan diskriminasi etnik berdasarkan stigmatisasi.

Dalam perspektif sosial (struktural) dan budaya (kultural), atau jika disatukan menjadi perspektif sosiokultural, stigmatisasi etnis pada masing-masing wilayah memiliki bentuk dan derajat yang berbeda, tetapi dapat berkembang menjadi konflik komunal yang menyimpang dari akar penyebab konflik etnis. Perspektif sosial menekankan bahwa konflik komunal terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor keragaman etnik tetapi juga oleh faktor lainnya, seperti politik, ekonomi dan wilayah pemukiman. Bisa jadi faktor-faktor yang lain itu berposisi menjadi infrastruktur sedangkan faktor etnis diposisikan sebagai suprastruktur yang dimanipulasi untuk mendapatkan kepentingan politik dan ekonomi. Sedangkan perspektif budaya menekankan bahwa konflik etnis terjadi disebabkan oleh persoalan identitas sosial yang memiliki ancaman nyata terhadap keberlangsungan eksistensinya.

Kebangkitan identitas etnis dalam perebutan kekuasaan (politik) dan ekonomi pada wilayah lokal di Indonesia sangat terasa segera setelah terjadi era reformasi tahun 1998. Jatuhnya rezim Orde Baru yang begitu cepat akibat dari kegagalan institusional menunjukkan adanya tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan struktural. Perubahan struktur kelembagaan yang semula terpusat dan otoriter kearah demokrasi dan otonomi daerah. Selanjutnya, kondisi dan situasi ini membangkitkan reaksi-reaksi berbagai kelompok di tingkat lokal yang diekspresikan dalam berbagai simbol budaya yang memperkuat identitas dan batas-batas kelompok etnis. Etnisitas dimanipulasi untuk mendapatkan sumberdaya politik dan ekonomi dan merubah posisinya dalam stratifikasi sosial.

Seperti yang dikemukakan oleh Horowitz (1985, dalam Varshney, 2002: 4-5) bahwa semua konflik yang didasarkan pada identitas kelompok *ascriptive* (ras, bahasa, agama, suku atau ras) dapat disebut konflik etnis (horizontal). Jika menggunakan lingkup pengertian ini dan dalam konstruksi yang lebih sempit, maka konflik-konflik yang terjadi di Indonesia dan yang bernuansa etnik berkisar pada: (1) antar agama, (2) rasial, (3) adat-istiadat, dan (4) sektarian.

3.3 KONFLIK SEBAGAI INDIKASI MENURUNNYA KUALITAS HUBUNGAN ANTARETNIK

Kualitas hubungan antaretnik dapat dilihat dari sejauh mana intensitas konflik itu terjadi. Pada sisi lain, konflik juga merupakan gejala yang melekat di dalam kehidupan bersama manusia. Bedanya kalau harmoni merupakan kondisi yang diharapkan terjadi (hal yang diinginkan adanya), sedangkan konflik merupakan realitas yang terjadi (hal yang ada) dari konflik *latent* (potensial/terpendam) sampai dengan konflik *manifest* (aktual/terbuka). Keduanya saling terkait, karena hal yang ada (konflik) tersebut merupakan indikator dari kualitas hal yang diinginkan adanya (harmonis).

Salah satu dimensi harmoni sosial adalah keselarasan. Konsep yang secara langsung melekat dengan konsep "selaras" adalah prasangka sosial (*prejudice*), merupakan sikap kelompok sosial tertentu yang reaksinya terhadap kelompok lain cenderung ke arah negatif (Gardner, 1959: 1022), tidak menyenangkan, dan sebagai predisposisi bertindak dengan cara-cara yang "menentang" atau "menjahui" dan bukan "menyokong" atau "mendekati" kelompok lain. Prasangka sosial ini berhubungan dengan sikap yang berpengaruh terhadap tindakan diskriminatif (Cookie S. and Walter G.S., 1985: 347), muncul karena didasari oleh ego kelompok; perilaku mudah menggeneralisir penilaian negatif kelompok pesaing dengan pengetahuan dan pengalaman sendiri yang terbatas (Paul B. Horton, 1980: 104). Dengan prasangka sosial maka jarak hubungan menjadi jauh (semakin banyak selaras), kurang akrab dan tertutup (tidak serasi). Sikap dan perilaku yang dimunculkan cenderung menghasilkan hubungan yang saling merugikan (tidak seimbang). Disini konflik terpendam dapat berkembang menjadi konflik terbuka, bahkan dapat muncul menjadi konflik kekerasan yang destruktif. Contoh ekstrim adalah konflik destruktif antar kelompok yang terjadi di Poso-Sulawesi, Ambon-Maluku, Aceh-Sumatera dan Sambas-Kadamtan.

Pada hakekatnya konflik merupakan gejala alamiah manusia sebagai makhluk sosial, merupakan produk dari berbagai hubungan sosial. Konflik di dalamnya mempunyai dua sisi bahaya dan peluang, menciptakan energi kreatif dan perusak. Konflik destruktif pada satu sisi dapat terjadi apabila

para pihak yang berkonflik tidak terpuasi dengan hasil yang dicapai dan berfikir bahwa mereka kalah dalam memperoleh hasil dari konflik, sedangkan pada sisi lain konflik juga bermanfaat bagi suatu kelompok lebih kreatif, membawa pertumbuhan baru, dan berguna bagi suatu kelompok individu dan para individu dalam berhubungan satu sama lain (Hocker dan Wilmot, 1985: 29-34).

Pada tataran interaksi, konflik diwarnai dengan saling ketergantungan pada masing-masing pihak (Folger and Poole, 1984:4-5), dan paling tidak konflik *latent* dapat berkembang menjadi konflik *manifest* bermuara dari tiga hal, yaitu: (a) adanya ketidaksesuaian tuntutan dari masing-masing individu terhadap sumberdaya, (b) ketidaksesuaian kepercayaan, standar nilai dan norma, dan (c) ekspresi perilaku yang afektif dan impulsif (Williams, 1977: 65). Sedangkan dilihat dari karakteristiknya konflik *manifest* menurut Ted Robert Gurr (dalam Muswadi Rauf, 2001:7) ditandai adanya empat unsur, yaitu: (1) ada dua atau lebih pihak yang terlibat, (2) mereka terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi, (3) mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya, dan (4) interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independen.

Dalam konteks keserasian hubungan antar kelompok sosial, konflik *latent* akan berkembang menjadi konflik *manifest* apabila tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga dimensi keserasian tersebut (serasi, selaras dan seimbang) dan secara simultan berpengaruh terhadap keberadaan dimensi yang lainnya. Konflik manifest sekaligus merupakan indikator menurunnya kualitas keserasian sosial. Oleh karena itu, dapat dicari dari mana sumbernya yang dominan, apakah bermuara dari salah satu dimensi keserasian, dari keselarasan, atau dari kesetimbangan, apakah bermuara dari dua dimensi atau ketiganya sekaligus.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perkembangan konflik *latent* menjadi konflik *manifest*, menurut Louis Pondy, mengikuti lima tahapan secara berurutan yaitu *latent conflict*, *perceived conflict*, *felt conflict*, *manifest conflict*, dan *conflict aftermath* (Husman, dkk., 1985: 244). Dilihat dari realitasnya, konflik juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik realistik

dan non realistik. Menurut Coser (1956:49) konflik realistik muncul sebagai akibat dari rasa frustrasi yang dialami masing-masing pihak ketika tuntutan dari suatu hubungan tidak tercapai, sedangkan konflik non realistik adalah yang tidak sebenarnya sesuai dengan isu yang mendasari terjadinya konflik. Konflik yang realistik diarahkan pada obyek konflik, sedangkan konflik non realistik terjadi karena membelok dari obyek konflik yang sebenarnya. Konflik non realistik ini lebih sulit didefinisikan, tidak terkontrol, dan keburu dari isu yang mendasarinya (Folger and Poole, 1984: 6).

Konflik sosial juga dapat dilihat dari intensitas potensialnya berdasarkan dua kategori perbedaan akses vertikal dan horizontal. Menurut Usman Pelly (1993: 190-191) kategori perbedaan akses vertikal karena faktor usaha (*achievement factors*), seperti penghasilan (ekonomi), pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosiopolitik. Sedangkan kategori perbedaan akses horizontal karena faktor warisan (*ascribed factors*), seperti etnik dan ras atau asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat-istiadat/perilaku, agama, pekerjaan/mahasiswa, dan budaya material lainnya. Apabila faktor akses vertikal terhimpit atau diperkuat dengan faktor horizontal maka intensitas potensi konflik akan tinggi, dan sebaliknya akan menjurus ke arah keserasian sosial.

Folger Usman Pelly didasarkan pada hasil hubungan yang tidak seimbang tetapi kurang dikaitkan dengan dimensi keserasian dan keberadaan. Teori tersebut tidak bisa digunakan untuk menjelaskan semua bentuk konflik antaretnik. Bisa saja perbedaan akses vertikal dan horizontal dalam kondisi berhimpit (*ideal-ekstrim*) dan terjadi konflik tetapi tidak bermuara pada perbedaan tersebut, melainkan bermuara pada perasaan subjektif negatif, meskipun masing-masing pihak menyadari terhadap fakta bahwa kondisi mereka memang berbeda karena kelemahan diri sendiri. Teori konflik realistik (Brown, 2005: 262-263), menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang berdekatan lebih memungkinkan terlibat dalam pertikaian perebutan wilayah, akses terhadap berbagai sumberdaya (dengan

1 Meskipun Lewis Coser menggunakan kedua konsep tersebut dalam menganalisis masyarakat industri (perusahaan) tetapi dalam konteks ini penulis mengambil makna substansinya untuk dapat digunakan dalam menganalisis konflik antaretnik, khususnya di pedesaan. (Lihat Brown, 2005: 262-264).

tampa melihat perbedaan dimensi vertikal dan horizontal sebagaimana dikemukakan oleh Usman Pelly).

Masalah hubungan antaretnik sangat kompleks, karena terdapat berbagai kemungkinan terjadi hubungan dalam bidang-bidang lainnya. Kondisi seperti ini oleh Brewer dan Campbell (Brown, 2005: 263), juga bisa berimplikasi pada hubungan positif, dan karena itu dapat meningkatkan atraksi antaretnik tersebut.

2.3 KONFLIK LATEN DAN KONFLIK TERBUKA

Konflik *latent* dapat berkembang menjadi konflik terbuka (*manifest*) bermuara dari tiga hal, yaitu: (a) adanya ketidaksesuaian tuntutan masing-masing pihak terhadap sumberdaya, (b) ketidaksesuaian kepercayaan, standar nilai dan norma, dan (c) ekspresi perilaku yang ateaktif dan impulsif (Williams, 1977: 65). Masing-masing pihak mengejar kepentingannya yang tidak bersesuaian, penghargaan terhadap barang langka, dan terhambat pihak lain dalam mencapainya (Hocker dan Wilmot, 1985: 6). Oleh karena itu, konflik sosial baik yang realistik maupun yang tidak realistik dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: (1) hubungan antar kelompok, (2) kepentingan, (3) data-data, (4) nilai-nilai, dan (5) struktur (Ichsan Malik, dkk. 2003: 149-150). Konflik yang tidak realistik ini lebih sulit didefinisikan, tidak terkontrol, dan ke luar dari isu yang mendasarinya (Folger and Poole, 1984: 6).

Konflik dapat bersumber dari faktor obyektif, seperti kesenjangan sosial, yang ditunjukkan oleh perilaku deskriminatif, pengangguran, kemiskinan, penindasan, tindak kejahatan, dan sebagainya (Fisher, 2001:4). Selain itu, menurut Gertz (dalam Roberston, 1988), faktor ideologis juga dapat menjadi sumber konflik, karena dapat menyuburkan sentimen, segregasi sosial, dan kebutuhan mencari kambing hitam.

Selain faktor obyektif juga faktor subyektif, seperti prasangka sosial (*prejudice*), yaitu sikap kelompok tertentu yang reaksinya terhadap kelompok lain cenderung negatif, tidak menyenangkan, dan sebagai predisposisi bertindak dengan cara-cara yang "berjarak". Prasangka sosial berhubungan dengan stereotip yang berpengaruh terhadap tindakan-tindakan kontraproduktif. Ini muncul karena didasari oleh ego kelompok dan terlalu mudah

menjeneralisir penilaian negatif kelompok lain, sehingga jarak hubungan semakin lebar, kurang akrab, tertutup dan merugikan. Konflik laten seperti ini dapat berkembang menjadi konflik terbuka, bahkan menjadi konflik kekerasan. Konflik destruktif dapat terjadi apabila para pihak yang berkonflik tidak terpaut dengan hasil yang dicapai dan berfikir bahwa mereka akan kalah dalam memperoleh hasil dari konflik (Hocker dan Wilmot, 1985: 29-34).

Konflik sosial juga dapat dilihat dari intensitas potensialnya berdasarkan dua kategori perbedaan akses vertikal dan horizontal antar beragam kelompok sosial. Menurut Usman Pelly (1993: 190-191) kategori perbedaan akses vertikal karena faktor usaha, seperti penghasilan (ekonomi), pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosio-politik. Sedangkan kategori perbedaan akses horizontal karena faktor warisan, seperti etnik dan ras atau asal usul keturunan, bahasa daerah, adat-istiadat/perilaku, agama, pabatu/makaman, dan budaya material lainnya. Apabila faktor akses vertikal berkuat atau diperkuat dengan faktor horizontal maka intensitas potensi konflik akan tinggi.

Konflik konflik yang terjadi wilayah penelitian berada dalam ruang yang luas dan kompleks dilihat dari berbagai dimensinya. Banyaknya basis ketidaksihan sosial sebagai sumberdaya yang memungkinkan antar kelompok-kelompok sosial saling berhubungan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya konflik laten, yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Dilihat dari faktor pemicunya juga sangat beragam, dapat datang dari berbagai penjurur dan masing-masing memiliki peluang untuk saling terkait satu sama lain dan dapat berkembang dalam konflik yang lebih luas dan mendalam. Kompleksitas konflik di Lampung tidak hanya yang muncul dalam suatu situasi dan saat tertentu, tetapi banyak yang terjadi secara akumulatif dan berkepanjangan.

Konflik-konflik horizontal yang terjadi di wilayah penelitian termasuk jenis konflik ekspresif. Ciriinya adalah, berupa amuk massa, terjadi secara spontan, tidak terorganisir dengan baik, sangat emosional (tidak rasional), dan konflik sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Konflik seperti ini sangat rentan terhadap terjadinya tindak kekerasan. Amuk massa mudah terjadi dengan pemicunya yang sederhana, karena ada masalah yang mereka anggap serius dan mereka yakin harus segera

diselesaikan. Harapan penyelesaian selalu tertunda, tidak pernah tuntas, sehingga terjadi tumpukan (akumulasi) kekecewaan (frustasi). Ketika ada pemicunya, mereka akan sangat marah dan melakukan perlawanan.

Kesenjangan dapat menjadi sebab timbulnya frustrasi dan karena itu dapat menjadi sebab terjadinya kerusuhan. Apalagi ketika kesenjangan ini berhimpitan dengan perbedaan horizontal. Frustrasi muncul dari perasaan tidak puas (*deprivasi relative*). Mereka merasa ada pertentangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang dialami atau ada perasaan kesenjangan yang diakibatkan oleh pihak lain. Meningkatnya deprivasi relatif menyebabkan meningkatnya rasa frustrasi. Semakin frustrasi maka akan menjadi semakin marah, dan semakin marah menyebabkan tindakannya semakin tidak terkontrol. Kerangka perilaku massa seperti itu bukan hanya berupa kumpulan sikap dan persepsi individu (*aggregate*), tetapi juga merupakan hasil dari negosiasi makna-makna bersama.

Berdasarkan beragam kasus, ditemukan beberapa dimensi kehidupan yang menjadi ruang konflikual, yakni faktor sosial, politik, ekonomi, agama, etnik, dan segregasi geografis atau lokalitas. Akan tetapi, sumber utama munculnya konflik sosial di Lampung masih didominasi oleh faktor sosial-ekonomi. Hal ini bukan berarti bahwa faktor lainnya tidak penting. Faktor etnik, agama dan lokalitas dapat dipandang sebagai komplementer yang menambah semakin kerasnya konflik. Faktor komplementer tersebut dapat menjadi sumber konflik, tetapi masih cukup sulit berdiri sendiri tanpa didukung oleh faktor sosial-ekonomi sebagai infrastrukturnya.

Awal sebab munculnya konflik dilihat dari kategori aktor yang terlibat juga dapat dimulai dari konflik antar individu, bahkan bukan karena faktor perebutan sumberdaya, tetapi diawali oleh tindakan kriminal dan ketersinggungan. Konflik antar individu, tindakan kriminal, dan keributan antar pemuda dapat menjadi pemicu berkembangnya konflik-konflik antar kelompok.

Realitasnya konflik-konflik sosial yang terjadi di Lampung berada di dalam ruang-ruang yang beragam dan tumpang-tindih. Dilihat dari faktor pemicunya bisa dari persoalan sederhana sampai pada persoalan mendasar dan kompleks, bisa terjadi bukan menjadi faktor pemicu dalam konflik awal, tetapi faktor lain yang muncul kemudian. Bahkan bukan tidak

mungkin, dalam perkembangan kemudian terjadi pembiasaan pada dimensi lain yang berbeda dari dimensi sebab konflik sebelumnya.

Muncul dan berkembangnya konflik, dan sulit atau mudahnya konflik diselesaikan juga diduga ada yang dipengaruhi oleh campur tangan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Mereka ini sering dikatakan pihak-pihak yang suka "memancing ikan di air keruh", bahkan dapat berposisi sebagai aktor utama yang berada di balik layar. Keberadaannya tidak terbatas, artinya bisa berasal dari anggota kelompok itu sendiri atau dari luar, bisa berada bersama pihak-pihak berkonflik dan bisa juga berada pada pihak yang ikut menyelesaikan konflik.

2.4 RESOLUSI KONFLIK

2.4.1 Pengertian Resolusi Konflik

Samuel saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli dalam mendefinisikan konsep "resolusi konflik". Dalam lingkungannya yang lebih komprehensif bahwa makna konsep resolusi konflik menunjuk pada upaya mengatasi dan menyelesaikan sumber konflik yang mendasar. Makna ini mengandung arti tidak ada lagi tindakan kekerasan, sikap bermusuhan, dan terjadi perubahan struktur konflik. Pengertian ini mengandung ambiguitas, yakni antara menunjuk pada proses atau keinginan untuk melakukan perubahan dan menunjuk pada upaya untuk menyelesaikan proses. Fisher (2001) lebih jelas mendefinisikan resolusi konflik menunjuk pada makna menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa berlabai baru di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

Resolusi konflik mencerminkan beberapa nilai dasar, di mana setiap aktor yang memiliki "keragaman dalam doktrin-doktrin religius, filosofis, dan moral" dapat memahaminya. Diantara nilai-nilai tersebut adalah timbal balik, kesetaraan, kebersamaan, kesalahan, dan tanpa kekerasan (Deutsch, et, al., 2006: 36-37). Pertama, timbal balik menunjuk pada pandangan bahwa masing-masing pihak saling mempromosikan pihak lain secara adil. Masing-masing harus mampu mempromosikan manajemen konflik konflik struktur. Menentang kekerasan, saling menghormati, mencegah penipuan, dan bertanggung jawab merupakan norma-norma standar yang mampu mengundangi konflik yang merusak.

Kedua, kesetaraan menyiratkan bahwa semua etnik sama-sama memiliki hak atas perlakuan yang adil dan penuh hormat, dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka, dan berhak atas kebebasan dasar seperti kebebasan hati nurani, pikiran, dan ekspresi, serta kebebasan dari paksaan. Kesetaraan ini tidak berarti bahwa setiap etnik harus memiliki status, hak istimewa, kekuatan, kebutuhan, atau kekayaan yang sama. Ketidaksamaan merupakan fenomena alamiah yang pasti terjadi dan bukan sebagai konsekuensi pelanggaran seetnik terhadap hak etnik lain.

Ketiga, kebersamaan menunjuk pada saling mengakui sebagai anggota suatu komunitas dan menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas yang ingin terus dipertahankan. Mereka hidup dalam suatu komunitas yang berbagi beberapa nilai dan norma kunci. Pengakuan seperti ini harus ada meskipun di antara mereka ada perbedaan prinsip.

Keempat, kesalahan menunjuk pada ketidaksepakatan yang dapat muncul dari sumber-sumber seperti sifat bukti, bobot yang akan diberikan kepada jenis bukti, dan ketidakjelasan konsep-konsep moral atau lainnya, serta dari perbedaan nilai-nilai dasar atau pandangan tentang dunia. Setiap etnik harus menyadari bahwa penilaian diri sendiri dan penilaian etnik lain mungkin saja keliru.

Kelima, tanpa kekerasan menunjuk pada penolakan terhadap tindakan kekerasan fisik atau psikologis (misalnya, terror, ancaman, penghinaan), perusakan harta benda dan barang berharga lainnya, membahayakan peluang hidup, membahayakan etnik yang dicintai, dan sebagainya.

2.3.2 Intervensi Pihak Ketiga

Dalam konteks manajemen konflik, terdapat dua pendekatan utama resolusi konflik, yaitu *self regulation* dan *third party intervention*. *Self regulation* menunjuk pada makna bahwa konflik itu dapat diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik, sedangkan *third party intervention* menunjuk pada makna bahwa penyelesaian konflik itu memerlukan campur tangan pihak ketiga. Resolusi melalui intervensi pihak ketiga dapat dilakukan melalui pengadilan, melalui proses administratif dan melalui resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*). Pendekatan resolusi perselisihan alternatif bisa melalui mediasi, arbitrase dan ombudsman (Wirawan, 2010: 177).

Konsep resolusi konflik berfokus pada kebutuhan dasar manusia untuk mendorong "*winn-win solution*". Non-kekerasan, kerja sama, dan keyakinan terhadap kebaikan hakiki kemanusiaan adalah prinsip-prinsip dasar dari pendekatan resolusi konflik ini. Resolusi konflik dapat bersifat formal dan informal. Hal ini dapat bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri konflik dalam proses yang terbuka dan dapat diprediksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum atau fokus pada "upaya untuk meningkatkan kerjasama di antara para pihak dalam konflik dan memperdalam hubungan mereka dengan mengatasi kondisi yang menyebabkan perselisihan, mendorong positif sikap dan menghilangkan ketidakpercayaan melalui inisiatif rekonsiliasi, dan membangun atau memperkuat lembaga dan proses di mana pihak-pihak berinteraksi (Lund, 1977:3-4).

Pada konteks hubungan antar kelembagaan, resolusi konflik yang efektif terutama tergantung pada stabilitas berbagai kelompok atau organisasi dalam memelihara pola-pola interaksi yang produktif (Folger dan Poole, 1984:7). Para sosiolog menyatakan bahwa salah satu persyaratan dasar konflik konstruktif adalah adanya pembakuan model resolusinya. Hasilnya adalah terbangunnya standar prosedur resolusi untuk memudahkan upaya penyelesaian konflik. Jika prosedurnya secara umum sudah diterima dan dapat dikembangkan, maka sistem sosial yang dibangun akan dapat memantapkan derajat stabilitasnya, meskipun persaingan kepentingan antar kelompok sosial masih tetap ada (Husman, dkk., 1985: 244-251). Pandangan Husman cenderung mengandalkan kemampuan suatu alat yang digunakan sebagai instrumen resolusi konflik. Realitasnya, dengan mengandalkan aspek prosedural saja (keadilan dalam dimensi kesetimbangan) belum cukup kalau tidak memperhatikan aspek keadilan distributif dan interaksional.

Ketiga konsep tersebut secara bersama-sama dapat menjadi tolak ukur keadilan dalam penyelesaian konflik sekaligus meningkatkan kualitas hubungan sosial selanjutnya (Faturachman, 2002, 20). Jadi, model atau sistem prosedur penanganan konflik tersebut juga bersifat subyektif, yakni ada kalau diakui, ditaati, dan dianggap berguna. Konflik akan tetap terjadi apabila di antara anggota masyarakat mengangap bahwa semua itu tidak ada di dalam alam kesadarannya, atau masing-masing pihak memiliki gambaran yang berbeda dan saling bertentangan dalam konteks kegyubuhan hubungan (perilaku).

Dalam kerangka sosiokultural, resolusi konflik dapat dilakukan dengan memanfaatkan para elit masyarakat setempat, tradisi, kepercayaan, dan struktur kelembagaan yang dimiliki dan diakui bersama, dan melakukan berbagai konsensus di antara berbagai kelompok yang terlibat (Fisher, dkk, 2001:104-105). Clifford Geertz (Robertson, 1988: 207-208), juga mengajukan beberapa alternatif peredam konflik, yaitu dalam pola interpretasi kebudayaan, pola perilaku keagamaan, toleransi umum dan pertumbuhan mekanisme sosial yang mantab menuju bentuk integrasi.

John Galtung melihat konflik dari sisi subyektif dan obyektif yang dapat diselesaikan melalui ketiga strategi yang saling berhubungan, yaitu *peace-making*, *peace keeping*, dan *peace building* (Ryan, 1990: 51-93). Strategi ini dapat dilakukan dengan melalui intervensi pihak ketiga. Bercovitch (Surya Chandra, 1991: 107-108) menyatakan bahwa pihak ketiga tersebut bisa menyangkut fungsi, perilaku, struktur dan sumbangan yang diberikan. Resolusi berarti menyelesaikan sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama (Simon Fisher, dkk, 2001: 7). Penanganan ini penting dilakukan terutama apabila telah terjadi konflik terbuka antar komunitas sosial, dan disini diperlukan upaya perdamaian.

Meningkatkan perdamaian antaretnik merupakan suatu proses penyusunan multidimensional, karena dimensi konflik tersebut bersifat *fluiditas*. Artinya, konflik secara inheren bersifat dinamis dan karena itu penyelesaiannya harus terlibat dengan pergeseran berbagai faktor yang kompleks tersebut (Hugh Miall, dkk. 2000: 249). Memang diakui, bahwa perdamaian antaretnik pada titik tertentu bisa terjadi peleburan identitas, dan pada sisi lain menjaga keberagaman etnik dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial hakiki yang harus dipelihara dan diperkuat terus menerus. Pada sisi lain dengan memelihara dan memperkuat identitas etnik sebagai esensi dari ciri kemajemukan yang hakiki, pada titik tertentu juga membuka peluang berkembangnya konflik potensial (terpendam) menjadi konflik aktual (terbuka).

Penjelasan tersebut bukan berarti bahwa resolusi konflik itu hanya memperhatikan strategi penyelesaiannya, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana konflik potensial dan aktual itu selalu berada di bawah kendali.

Salah satu persyaratan dasar adalah pembakuan model resolusi konflik, sehingga tercipta standardisasi prosedur penyelesaian konflik. Jika prosedur resolusi konflik secara umum sudah diterima dan dapat dikembangkan, sistem tersebut akan dapat memantapkan derajat stabilitasnya meskipun tetap ada konflik potensial (Husman, dkk., 1985: 244-251).

Resolusi konflik melalui pendekatan kultural dilakukan untuk mencegah konflik terpendam agar tidak muncul ke permukaan menjadi konflik terbuka, bahkan dalam bentuk konflik kekerasan. Di dalam kerangka sosiokultural, dapat dilakukan dengan memanfaatkan para elit masyarakat setempat, tradisi, kepercayaan-kepercayaan, dan struktur kelembagaan lokal yang dimiliki dan diakui bersama, dan melakukan konsensus beragam kelompok sosial (Fisher, 2001:104-105). Dalam aspek kultural peredaman konflik dapat dilakukan melalui pola interpretasi kebudayaan, pola perilaku keagamaan, toleransi umum dan pertumbuhan mekanisme sosial yang mantab menuju bentuk integrasi (Geertz dalam Robertson, 1988: 207-208).

Ryan (1985:85) menggunakan pendekatan individual, yaitu *ingratiation*. Pendekatan ini dapat dilakukan untuk memelihara sistem sosiokultural yang memperkuat kesadaran kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Sairin dan Semedi (Effendi, 1992:31-35) menawarkan konsep malu, rukun, dan siri sebagai mekanisme kontrol terhadap konflik terpendam. Lebih lanjut Pelly (1987:17) menawarkan melalui: (1) memperfunak sensor terhadap kegiatan seni budaya dan pers; (2) menggalakkan pertandingan olah raga; (3) mengembangkan pendidikan moral dan kebudayaan; (4) tegaknya tertib hukum; (5) pemerataan hasil pembangunan; dan (6) secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan umum.

Resolusi melalui pihak ketiga terhadap konflik kekerasan menurut Galtung dibedakan menjadi tiga, yaitu kekerasan langsung dapat diselesaikan dengan perubahan perilaku politik; kekerasan struktural dengan memindahkan kontradiksi struktural dan ketidakadilan; dan kekerasan budaya dengan mengubah sikap (Mial, 2000: 22). Bercovitch (Surya Chandra, 1991: 107-108) menyatakan bahwa pihak ketiga dalam resolusi konflik bisa menyangkut fungsi, perilaku, struktur dan sumbangan yang diberikan.

Kedua, melalui mekanisme tradisional dengan memperkuat peran kelembagaan lokal (atau lembaga adat) setempat. Mekanismenya dilakukan dalam bentuk upacara, mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik, musyawarah kekeluargaan atau melalui pengadilan adat setempat. Kelemahan utama dari model ini adalah cenderung tidak mampu mengakomodir masalah sebagai akses dari kehidupan moderen yang majemuk, dan secara resmi tidak mempunyai kekuatan hukum atau dianggap bertentangan dengan hukum resmi.

Tabel 2.1 Kerangka Acuan Resolusi Konflik

Masalah Dituju	Strategi Penyelesaian	Kelompok Sasaran
Perilaku Kekerasan	Peace-keeping (aktivitas militer)	Armed groups (warriors)
Kepentingan dirasa tidak berkesesuaian	Peace-making (aktivitas politik)	Para pembambil keputusan (pemimpin)
Sikap negatif dan struktur sosio-ekonomi	Peace-building (aktivitas sosio-ekonomi)	Warga masyarakat biasa ('pengikut')

Sumber: Stephan Ryan, 1990:52.

Ketiga melalui mekanisme rasional, yaitu penyelesaian konflik yang dilakukan oleh negara melalui jalur lembaga peradilan atau lewat jalur lain yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, negara yang mempunyai kekuatan memaksa yang memang dibentuk untuk tujuan penjagaan keamanan negara. Ada dua kemungkinan menggunakan model ini, yaitu atas kesadaran rakyat sendiri yang berkonflik atau atas keputusan pemerintah setempat (Effendi, 1992:42-43).

Resolusi konflik melalui intervensi pihak ketiga, yakni dengan mekanisme tradisional dapat dilakukan menggunakan cara mediasi. Mekanisme penyelesaian secara tradisional cukup beragam karena lebih bersifat kasuistik. Cara ini termasuk dalam pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang lazim disingkat dengan ADR. Pentingnya pendekatan ADR karena, *pertama*, sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan para pihak berkonflik. *Kedua*, memperhatikan partisipasi aktif para anggota kelompok yang berkonflik. *Ketiga*, memperluas akses yang setara untuk mencapai hasil

penyelesaian konflik yang berkeadilan. *Keempat*, dilihat dari beberapa kasus menunjukkan bahwa pendekatan tradisional ini bersifat kasuistik dengan menghasilkan beberapa alternatif penyelesaian yang tidak sama. Artinya, setiap konflik secara spesifik memiliki ciri-ciri tersendiri dan ketika tidak cocok menggunakan alternatif penyelesaian yang satu, maka terbuka kemungkinan digunakan alternatif penyelesaian lain yang sesuai, sehingga para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian yang terbaik (Mu'adi, 2010: 66).

Pada prinsipnya cara mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (mediator). Tanpa negosiasi maka tidak akan ada mediasi, karena mediasi merupakan perluasan dari proses negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik melalui mediator. Di dalam mediasi yang berperan aktif adalah mediator, yang bersifat netral dan tidak memihak serta dapat menolong masing-masing pihak berkonflik untuk melakukan tawar-menawar secara seimbang, dalam forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Peran mediator terbatas memberikan bantuan substantif dan prosedural kepada pihak-pihak berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya. Kelemahannya adalah mediator terbatas hanya memberi saran, tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau menerapkan kesepakatan damai. Pihak-pihak berkonflik yang sebenarnya mempunyai otoritas dalam membuat keputusan berdasarkan *consensus* (Mu'adi, 2010:77).

Proses perundingan melalui mediasi dikatakan ideal manakala memenuhi tiga kepuasan, yaitu: kepuasan substantif, prosedural dan psikologis. Kepuasan substantif berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang berkonflik. Misalnya terpenuhinya ganti kerugian ataupun karena jalannya perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif tepat dan singkat. Kepuasan prosedural terjadi apabila para pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasannya selama perundingan berlangsung atau karena terjadi kesepakatan damai dalam perjanjian tertulis untuk dilaksanakannya. Sedangkan kepuasan psikologis menyangkut tingkat pengendalian emosi para pihak berkonflik, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif dalam memelihara hubungan selanjutnya. (Mu'adi, 2010: 81).

Pilihan penyelesaian konflik melalui mediasi mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkar melalui jalur pengadilan, karena

akan menguras waktu, biaya dan tenaga/pikiran. Kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan persamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Solusi yang dihasilkan mengarah kepada *wini-wini solution*. Upaya untuk mencapai *wini-wini solution* itu ditentukan oleh proses pendekatan obyektif terhadap sumber sengketa. Ini lebih dapat diterima dan memberikan hasil saling menguntungkan, dengan catatan bahwa pendekatan ini harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak (Rahmadi, 1998: 34). Apabila kepentingan yang menjadi fokusnya, maka para pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, maka para pihak akan lebih menutup diri karena menyangkut harga diri. Kedua, kemampuan yang seimbang dalam negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan negosiasi menyebabkan terjadi penekanan oleh pihak satu terhadap pihak yang lainnya. (Sumarjono, 2008: 5).

Meskipun demikian, mediasi yang berpangkal tolak pada *cooperative paradigm* mengandung pula kelemahan. *Pertama*, kemungkinan terjadinya kolusi diantara salah satu pihak yang bersengketa karena sifat mediasi yang *voluntary* dan bukannya *mandatory*. *Kedua*, terhadap kesepakatan yang dicapai dalam mediasi mungkin tidak dapat dilaksanakan sebab tidak adanya kekuatan. Ketiga, kesepakatan mediasi bisa disalahgunakan. Resolusi konflik melalui mediasi memang lebih dekat dengan ruang kehidupan masyarakat dan didukung oleh nilai-nilai budaya yang hidup dan dihormati dalam pergaulan sosial. Hanya saja, pertimbangannya lebih ditekankan untuk menjaga perdamaian suatu komunitas secara umum dan kadang-kadang mengabaikan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Pada kasus tertentu, mediasi merupakan cara penyelesaian yang dipandang lebih efektif. (Mu'adi, 2010: 79-81).

Hermansyah (2009), berdasarkan analisis kasus penyelesaian konflik antaretnik di Kalimantan, mengajukan model penyelesaian konflik alternatif sebagai sintesa dari berbagai kelemahan dan kekuatan yang ada pada

sistem atau pola penyelesaian konflik antaretnik. Model ini berusaha menemukan antara sistem penyelesaian negara dengan sistem penyelesaian antaretnik yang dibangunnya sendiri. Sedangkan Novri Susan (2009:128), menawarkan model yang disebut *democratic conflict governance*. Menurut nya, demokrasi deleberatif adalah konsep inisial dari *democratic conflict governance*, tetapi makna substantifnya berbeda. Dia berusaha mengembangkan teori segitiga Galtung yang terdiri dari keterkaitan antara tiga konsep situasi, nilai (sikap) dan norma (perilaku) untuk menjelaskan tawaran teorinya itu.

Konflik kekerasan komunal antara etnik Bali melawan Etnik Lampung di Desa Balinuraga menunjukkan pentingnya membangun sistem siaga dini dan sistem respon dini masyarakat. Antisipasinya dapat dilihat dari tiga kondisi perkembangan krisis yang terjadi, yaitu ketegangan struktural, ekskalasinya dan krisis. Ketegangan struktural sebagai situasi krisis potensial yang terjadi pada tahapan awal dapat dilihat dari kondisi-kondisi yang melatarbelakangi yang menyebabkan terjadinya ketegangan dan krisis. Ekskalasi adalah krisis potensial yang berada pada tahapan kritisikal yang dapat dilihat dari faktor-faktor dinamis atau yang mempercepat, yang dapat memunculkan kondisi tersebut dan mendorong berkembangnya ketegangan. Sedangkan krisis sebagai tahapan akhir yang perlu memperhatikan biaya kemanusiaan dan biaya ekonomi tinggi, yang dapat dilihat dari *trigger incidents* (Davies dan Gurr, 1989:4-5).

Terdapat beberapa indikator untuk melihat kekuatan sistem siaga dini, yaitu status negara, polarisasi, struktural, hak asasi manusia, dukungan militer, dukungan pihak luar, dan konteks lainnya. Status negara atau proses politik lebih dekat dengan lemahnya legitimasi negara dalam melakukan dialog dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Polarisasi menunjuk pada kondisi historis yang menyediakan muncul dan berkembangnya ketidakpuasan dan konflik. Struktural berkaitan erat dengan polarisasi, hadirnya ketimpangan dan diskriminasi, atau "deprivasi relatif", lebih lebih jika ada keterlibatan pemerintah. Hak asasi manusia terfokus pada terpenuhinya hak-hak dasar, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan sebagainya. Kehadiran aparat keamanan dan militer dapat berperan dalam upaya perdamaian. Dukungan pihak eksternal juga perlu dilihat secara cermat, karena eskalasi konflik yang meluas dan mendalam

sering terjadi banyak pihak luar yang ikut membantu dan mengambil manfaatnya. Konteks menunjuk pada berbagai faktor spesifik yang penting dilihat melalui aspek historis keberadaannya, sebagai kelompok identitas, variasi dukungan pada kelompok berbeda, dan semua arah kecenderungan kerjasama melawan ketidakpuasan (Davies dan Gurr, 1989: 236-239).


-00000-

3

GAMBARAN UMUM KEMAJEMUKAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN²

3.1 PETA GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kabupaten Lampung Selatan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Lampung. Wilayah kabupaten ini memiliki daratan sekitar 2.007,01 km², terletak antara 105° 14' sampai dengan 105° 45' Bujur Timur dan 5° 15' sampai dengan 6° Lintang Selatan. Mengingat letaknya yang demikian, maka Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis.



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

² Data yang disajikan pada Bab III ini sebagian besar diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan berjudul: "Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2017".

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terletak sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, dimana kapal-kapal dalam luar negeri dapat merapat. Secara umum keberadaan pelabuhan ini sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak tahun 1982, Pelabuhan Panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Dilihat dari sisi administrasi, Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas wilayah. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur; sebelah Selatan dengan Selat Sunda; sebelah Barat dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran, dan sebelah Timur dengan Laut Jawa. Dari luas wilayah yang ada di kabupaten Lampung Selatan terbagi dalam 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan yang semuanya sudah berstatus definitif.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017

No.	Aspek	Proyeksi 2013	Proyeksi 2016
1.	Penduduk	942.572 jiwa	982.885 jiwa
2.	Laki-laki	485.805 jiwa	504.498 jiwa
3.	Perempuan	456.767 jiwa	478.387 jiwa
4.	Sex Ratio	106,36	105,46

Sumber: Lampung Selatan Dalam Angka 2017: xxxiv, 39

Secara umum terdapat peningkatan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan proyeksi tahun 2013 dan 2016. Dilihat dari jenis kelamin, terdapat peningkatan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, tetapi peningkatan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sebagai konsekuensinya bahwa sex ratio juga mengalami penurunan, artinya perbandingan 100 penduduk perempuan ada 106 penduduk laki-laki pada tahun 2013 dan 105 penduduk laki-laki pada tahun 2016.

3.2 KERAGAMAN ETNIK DAN BUDAYA

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dihuni oleh beragam etnik yang secara garis besar dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu penduduk asli etnik Lampung dan beberapa etnik pendatang. Etnik Lampung terdiri atas dua komunitas utama, yaitu etnik Lampung Peminggir dan Pepadun. Sebagian besar penduduk etnik Lampung Peminggir yang bermukim di

wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang berada disepanjang pesisir pantai, yaitu di wilayah Kecamatan Penengahan, Kalianda, dan Katibung. Sedangkan sisanya adalah dari etnik Lampung Pepadun yang bermukim di wilayah lainnya. Kemudian penduduk dari beberapa etnik pendatang bermukim menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Agama yang dianut oleh etnik Bali sebagai besar adalah agama Hindu, sedangkan agama yang dianut oleh etnik Lampung dan etnik lainnya sebagian besar adalah agama Islam.

Penduduk pendatang yang bermukim di wilayah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari beragam etnik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti etnik Sunda, Jawa, Bali, Bugis, Banten, Semendo, Palembang, Minang, Batak, Aceh, dll. Sebagian besar etnik pendatang berasal dari Pulau Jawa, yang pindah ke Lampung secara kolektif melalui program kolonisasi ketika masih dikuasai oleh penjajah Belanda. Kemudian pada masa kemerdekaan mereka pindah ke Lampung, khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan melalui program transmigrasi, migrasi awakarsa dan migrasi spontan.

Banyaknya penduduk dari berbagai etnik yang bermukim di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, karena sebagian besar adalah wilayah pantai, sehingga banyak nelayan yang bersandar dan tinggal menetap. Mereka pada umumnya mendiami wilayah pantai timur dan selatan, yang sebagian besar berasal dari pesisir selatan Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Selain itu, wilayah kabupaten ini berada di ujung Pulau Sumatera dan paling dekat dengan Pulau Jawa, sehingga sangat strategis (berada pada posisi silang) bagi etnik lain yang akan mencari penghidupan baik yang ke Pulau Jawa maupun yang ke Pulau Sumatera.

1. Program Kolonisasi pertama dari pulau Jawa dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada bulan November tahun 1905. Lokasinya di Kecamatan Gedung Tataan dengan membuka desa baru, yaitu Desa Bagelen, berjumlah 155 Kepala Keluarga (KK), yang dipimpin oleh H.G. Heyting.
2. Kolonisasi kedua berada di daerah Teluk Semangka, Kecamatan Wonosobo dan Kota Agung pada tahun 1921 dan 1922 sebanyak 6.021 jiwa yang dipimpin oleh W.C. Schalk Wijk.

3. Kolonisasi ketiga sistem spontan di daerah Kota Agung dan Gedung Tataan pada tahun 1923-1927 berjumlah 1053 jiwa.
4. Selanjutnya kolonisasi sistem sisipan yaitu yang disisipkan pada penduduk setempat tidak dengan membuka lahan baru, dan sebagai obyeknya adalah di sekitar Kecamatan Kalianda yang dilaksanakan pada tahun 1934.
5. Pada tahun 1935-1939 dilakukan lagi kolonisasi dengan sistem baru yaitu Bedol Desa, yang ditempatkan di daerah Kecamatan Talang Padang sekitar 27.816 jiwa berasal dari Kediri.
6. Pada zaman pemerintahan Jepang berkuasa pada tahun 1942 - 1945 dan setelah Indonesia merdeka 1945 - 1946 tidak terdapat catatan yang jelas mengenai perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke Lampung, akan tetapi perhatian pemerintah saat itu telah ada, yaitu dengan mengubah istilah kolonisasi menjadi transmigrasi pada tahun 1948.
7. Pada tahun 1950-1955 sejumlah 5.491 KK ditempatkan di Lampung Selatan. Pada periode tahun 1955-1969 sejumlah 5.333 KK ditempatkan di wilayah Kecamatan Sidomulyo, Palas, Penengahan, Tanjungan dan wilayah Balai Kedaton. Kemudian pada tahun 1974, di Kecamatan Palas dan Penengahan dilakukan transmigrasi sisipan sebanyak 732 KK.

Sebagai konsekuensi beragamanya penduduk dari berbagai etnik yang bermukim di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, maka beragam pula budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan masing-masing. Posisinya selain sebagai identitas etnik, maka adat-istiadat yang khas terus dihidupkan sesuai dengan asal daerahnya. Sebagaimana sudah dipaparkan di atas bahwa secara garis besar keragaman penduduk tersebut dapat digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu Kelompok penduduk asli (Etnik Lampung) dan kelompok penduduk pendatang (berbagai etnik dari luar daerah Lampung).

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat, yang secara umum dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Peminggir yang merupakan mayoritas suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung adat Pepadun.

Masyarakat Lampung Peminggir tidak mengenal istilah Pepadun tetapi dengan istilah Saibatin. Saibatin ini secara turun temurun dikenal sebagai orang yang mempunyai pengaruh pada suatu kelompok atau lingkungan besar. Masyarakat adat Pepadun yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung seperti masyarakat adat Abung, Pubian, Menggala/Tulang Bawang, Sungkai/Way Kanan yang merupakan pendatang dari wilayah Lampung Utara. Upacara-upacara adat pada umumnya ditandai dengan adanya perkawinan/pernikahan yang dilakukan menurut tata cara adat itu sendiri.

3.3 DAERAH RAWAN KONFLIK SOSIAL

Kabupaten Lampung Selatan termasuk kategori sebagai daerah rawan konflik komunal. Kategori ini selain dapat dilihat dari sering terjadi konflik komunal, juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sosial, politik, ekonomi, keberagaman etnik dan agama.

Pertama, kondisi sosial di wilayah Kabupaten Lampung Selatan kurang harmonis, terbukti sering terjadi konflik horizontal dan berbagai upaya resolusi yang telah dilakukannya belum terbangun dengan baik. Selain itu juga sering terjadi konflik beruntun karena balas dendam dan adanya kecemburuan sosial antaretnik.

Kedua, kondisi sosial politiknya cukup kondusif, namun dapat berubah jika ada kepentingan politik yang melibatkan masyarakat seperti keputusan untuk melawan pemerintah. Pada sisi lain kebijakan pemerintah yang dianggap kurang peduli terhadap aspirasi masyarakat bawah, tidak kompeten dalam merespon keinginan dari kelompok identitas, dan rentan terhadap perselisihan diantara para elitnya, yang semuanya itu cenderung menciptakan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat. Kondisi ini dapat memicu konflik, sehingga perlu waspada danantisipasi dini.

Ketiga, dilihat dari kondisi sosial-ekonomi terdapat perbedaan antara masyarakat yang tinggal di pinggiran kota dengan yang agak jauh dari kota, sehingga sangat tinggi sensitifitasnya terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Kondisi ini dapat menimbulkan prasangka sosial dan dapat memicu terjadinya konflik. Penduduk asli Lampung merasa kondisi ekonominya lebih lemah dibanding penduduk pendatang. Perasaan seperti

ini mudah muncul dan jika dibiarkan akan mudah berkembang, sehingga dapat menjadi pemicu munculnya konflik sosial. Di samping itu, terdapat kelompok-kelompok yang dengan kuat mempertahankan adat-istiadat dan kebiasaan secara eksklusif dan tidak mau berbau dengan lingkungan baru. Pada satu sisi, sikap dan perilaku yang demikian itu bersifat positif fungsional dalam memperkuat dan melestarikan identitas etnik di daerah lain yang jauh dari daerah asal. Pada sisi lain, terdapat efek negatinya karena akan mudah berkembang ego kelompok (ego-etnik), memperkuat stereotype dan prejudis yang justru memberi peluang berkembangnya sikap dan perilaku tidak toleran. Kondisi dan situasi yang demikian rentan sebagai penghalang tercapainya tujuan bersama dalam hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Kerukunan hidup antaretnik (dan antaragama) menjadi terganggu, sehingga mudah menjadi pemicu munculnya konflik-konflik horizontal.

Keempat, penduduknya terdiri dari beragam etnik (dan agama) yang bermukim secara berkelompok dalam suatu wilayah dusun dan desa. Etnik asli Lampung cenderung hidup dalam komunitasnya, dan juga etnik pendatang tinggal secara berkelompok dalam suatu komunitas dusun dan desa (yang sering disebut dengan "kampung"). Banyak dusun dan desa yang penduduknya mayoritas dari etnik tertentu, sehingga sering disebut sebagai kampung Lampung, kampung Jawa, kampung Bugis, kampung Bali, dll.

Kelima, dilihat dari keberagam agama, yang beragam agama Islam sebanyak 873.654 jiwa, Kristen 12.829 jiwa, Khatolik 5.598 jiwa, Hindu 15.014 jiwa, Budha 1.116 jiwa, Khong Hu Chu 34 jiwa, dan lainnya 129 jiwa. Namun demikian, konflik-konflik sosial yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh keragaman agama.

-00000-

A

KONFLIK BALINURAGA: PUNCAK KONFLIK KOMUNAL DI LAMPUNG SELATAN

4.1 PENDAHULUAN

Pada Bab 4 ini secara khusus menjelaskan terjadinya akumulasi konflik Balinuraga. Artinya, konflik kekerasan Balinuraga ini tidak muncul secara tunggal atau terjadi dengan sendirinya antara etnik Bali dengan etnik Lampung, tetapi merupakan puncak dari rangkaian konflik terbuka antara etnik Bali dengan etnik lain yang terjadi sebelumnya di beberapa daerah lain terdekat, terutama di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Mayoritas etnik Lampung dan etnik lain di wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah beragama Islam, sedangkan mayoritas etnik Bali beragama Hindu. Perbedaan prinsip di antara kedua etnik tersebut tampak dalam perilaku keseharian, upacara peribadatan, atribut-atribut pakaian, simbol-simbol keagamaan yang dipasang di rumah dan di tempat-tempat umum di lingkungan desa, dan kebiasaan memelihara ternak.

Dalam dinamika kehidupan bersama antaretnik pasti tidak terlepas dari konflik laten dan konflik terbuka. Konflik kekerasan antaretnik lain juga terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, tetapi konflik dengan etnik Bali lebih sering dibandingkan dengan etnik lain. Konflik antara etnik Lampung dengan etnik Jawa, Sunda dan Bugis jarang terjadi. Meskipun masing-masing etnik bermukim secara berkelompok dalam suatu komunitas di wilayah tertentu, mereka memiliki beberapa kesamaan, yaitu agama, perilaku keseharian secara umum, dan dalam memelihara ternak. Contoh

lainnya, antara etnik Lampung dengan etnik Batak yang mayoritas beragama Kristen juga jarang bermusuhan. Di antara mereka memang berbeda agama, tetapi tidak hidup berkelompok, dan sangat jarang beternak babi. Sedangkan hewan peliharaan lainnya seperti anjing, etnik Lampung juga banyak yang memelihara untuk menjaga rumah mereka atau untuk dibawa berkebun.

Semua masyarakat adat memiliki prinsip hidup tersendiri yang khas sebagai kearifan lokal. Prinsip ini mengandung nilai-nilai dasar yang berada pada masalah kehormatan diri. Prinsip dasar ini muncul karena kemampuan mengembangkan kedewasaan berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kemampuan hidup berdampingan dengan berbagai etnik lain, merupakan salah satu inti ajaran yang telah lama ada di dalam sendi kehidupan masyarakat.

Prinsip hidup pada masing-masing etnik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat dipungkiri telah banyak mengalami pergeseran makna yang sesungguhnya. Situasi di Lampung ini cerminan bahwa nilai-nilai lokal semakin terpinggirkan, setidaknya mengalami pergeseran makna.

Pada sisi lain, juga terjadi pergeseran makna doktrin masing-masing etnik yang memasuki wilayah tindakan tidak terpuji. Mereka menganggap etnik mereka akan superior jika mampu bersatu melawan etnik lain dengan tanpa melihat akar persoalan yang dihadapi. Selain itu, dukungan tindakan arogansi ditanamkan di dalam jiwa generasi mudanya, yang sesungguhnya sekaligus dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan eksistensinya.

4.2 RANGKAIAN KONFLIK KEKERASAN KOMUNAL ANTARA ETNIK BALI DENGAN ETNIK LAIN DI LAMPUNG SELATAN

Berikut ini disajikan beberapa konflik antara etnik Lampung dengan etnik Bali yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, dengan berbagai pemicunya (Hartoyo, dkk. 2013, Hartoyo dan Ikram, 2013). Rangkaian konflik yang terjadi sebelumnya dapat mendorong berkembangnya sikap arogansi etnik dan tingginya harga diri. Pada situasi seperti itu, konflik komunal bernuansa etnik banyak yang kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan terbuka, tanpa mempertimbangkan akibatnya dalam jangka panjang.

1. Konflik Sandaran

Pada tahun 1982 pernah terjadi perselisihan antara warga Desa Balinuraga (etnik Bali) dengan warga Desa Sandaran (etnik Lampung). Mereka saling berebut areal kekuasaan calo agen. Akibat dari perselisihan itu berkembang pada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Balinuraga. Tidak diketahui pasti tentang berapa dan bagaimana korban. Tetapi terdapat dua rumah warga Desa Sandaran dari etnik Lampung habis terbakar.

2. Konflik Bali Agung 1

Pada tahun 2005 warga etnik Bali dari desa Bali Agung, Kecamatan Palas terlibat konflik dengan warga etnik Semendo dari Desa Palas Pasemah. Konflik diawali dengan perkelahian antar pemuda dalam acara organ tunggal. Eskalasi dari kerusuhan tersebut adalah sekelompok warga etnik Bali Desa Bali Agung melakukan penyerangan terhadap warga etnik Semendo di Desa Palas Pasmah. Akibatnya, beberapa rumah warga etnik Semendo di Desa Palas Pasmah di bakar.

3. Konflik Bali Agung 2

Pada hari Kamis, 17 Desember 2009, warga etnik Bali dari Desa Bali Agung kembali terlibat bentrok dengan warga etnik Semendo dari Desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas. Tercatat bahwa konflik yang terjadi saat ini sudah ke tujuh kalinya. Bentrok terjadi di Pasar Senen Desa Palas Pasemah. Insiden tersebut berawal dari perkelahian antara pemuda etnik Bali warga Desa Bali Agung yang bersekolah di SMA 1 Palas dengan siswa SMK Candra Kirana Kecamatan Palas, warga etnik Semendo dari Desa Palas Pasemah. Dalam perkelahian tersebut pemuda etnik Bali kalah. Karena merasa tidak terima dengan kekalahannya, mereka melaporkan kepada warga desanya sesama etnik Bali, yang saat itu sedang melakukan upacara Ngaben. Kemudian sejumlah warga etnik Bali beramai-ramai mendatangi tempat kejadian dimana mereka berkelahi mencari pelaku warga etnik Semendo. Karena yang dicari tidak diketemukan, kemudian mereka mendatangi kediaman pelaku tersebut. Karena yang bersangkutan juga tidak ada, akhirnya warga etnik Semendo yang tinggal di Desa Palas Pasemah menjadi sasaran amukan warga Bali Agung. Sejumlah warga Desa Palas Pasemah sempat melakukan perlawanan. Akibatnya, satu warga Palas Pasemah

meninggal dunia dan beberapa rumah terbakar. Mereka menyerang dengan tombak, panah, dan pedang.

4. Konflik Ruguk

Pada tahun 2009, warga Bali dari Kecamatan Ketapang menyerang (melempari) Masjid di Desa Ruguk. Penyerangan dilakukan karena warga Bali merasa terganggu oleh suara Adzan di Masjid terdekat yang menggunakan pengeras suara dan dianggap terlalu kuat. Oleh sebab itu, masjid Desa Ruguk menjadi sasaran amukan warga Bali sehingga atap masjid rusak akibat lemparan batu. Pada penyerangan tersebut tidak ada korban harta benda dan korban jiwa.

5. Konflik Tetaan

Pada tahun 2010, terjadi perkelahian antara pemuda etnik Lampung dengan pemuda etnik Bali dari beberapa desa yang tinggal di Kecamatan Ketapang. Pemuda Bali menyerang warga Desa Tetaan Kecamatan Penengahan. Penyerangan tersebut menghancurkan gardu ronda dan pangkalan ojek di perempatan Gayam Kecamatan Penengahan. Tidak diketahui secara pasti kerugian harta benda dan korban jiwa ataupun korban luka-luka.

6. Konflik Marga Catur

Pada bulan November 2011 terjadi konflik antara etnik Bali dengan etnik Lampung di Desa Marga Catur. Pertikaian terjadi dipicu saling senggol antara kedua kelompok pemuda pada saat berjoget di acara resepsi pernikahan warga Desa Marga Catur. Konflik meluas dan mengakibatkan korban luka dari pihak pemuda Bali.

Karena tidak terima warganya menjadi korban, kemudian puluhan warga Bali menyerang Desa Marga Catur. Mereka menggunakan atribut-atribut khusus adat Bali sebagai simbol kekuatan etnik. Akibat dari penyerangan tersebut sebanyak enam rumah warga etnik Lampung habis dibakar.

7. Konflik Napal

Pada bulan Januari 2012, terjadi konflik antara warga etnik Lampung dari Sidomulyo dengan warga etnik Bali dari Dusun Napal, Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Konflik dipicu masalah parkir antara dua warga dari dua etnik tersebut, kemudian ditarik-tarik ke arah etnik. Warga Bali dari Dusun Napal Desa

Sidomulyo memanggil teman-temannya dan melakukan pengeroyokan di pasar Sidomulyo dan melakukan Penyerangan terhadap warga desa Kota Dalam, yang mengakibatkan beberapa etnik warga Kota Dalam luka-luka.

Pemuda etnik Lampung kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh adat, karena tidak terima dengan kejadian tersebut. Kemudian mereka menyerang balik terhadap warga Desa Napal dengan mengerahkan ratusan massa. Akibatnya, ada empat warga etnik Bali menjadi korban dan kurang lebih 50 (lima puluh rumah) habis terbakar.

8. Konflik Sidoarjo


Pada saat malam takbiran Idul Fitri bulan Agustus 2012, para pemuda dari Desa Balinuraga melakukan keonaran di depan masjid Desa Sidoarjo, Kecamatan Way Panji, pada saat umat muslim (sebagian besar etnik Jawa) sedang mengumandangkan takbir. Para pemuda dari Desa Balinuraga menganggap umat Islam melakukan kebisingan dengan menghidupkan petasan di wilayah tersebut, yang oleh etnik muslim dianggap biasa.

4.3 ANATOMI KONFLIK MARGA CATUR

Pada bagian ini akan disajikan uraian tentang anatomi konflik antara etnik Bali melawan etnik Lampung pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 di Desa Marga Catur, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan.

a. Pemicu Konflik

Pada hari Senin malam, tanggal 28 November 2011, pukul 20.00 WIB digelar resepsi pernikahan di rumah Saidi Dusun Sukajaya, Desa Marga Catur. Pertikaian terjadi dipicu saling senggol antara kedua kelompok pemuda pada saat berjoget bersama organ tunggal dalam acara resepsi pernikahan tersebut. Keributan di antara mereka menyebabkan seetnik pemuda berusia 23 tahun dari etnik Bali bernama Wayan Anggi warga Desa Sido Makmur, Kecamatan Way Panji tertusuk senjata tajam. Korban yang menderita luka parah lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeluk Bandar Lampung. Namun karena lukanya parah akhirnya korban meninggal dunia pada pagi harinya.



Sumber: Hartoyo dan Ikran, 2013.

Gambar 4.1 Hubungan Antar Aktor Dalam Konflik Marga Catur

d. Akibat Konflik

Akibat dari penyerangan sekelompok etnik Bali terhadap etnik Lampung di Desa Marga Catur adalah puluhan rumah warga rusak parah dan belasan rumah lainnya ludes terbakar. Selain membakar rumah warga, mereka juga membakar sebuah sepeda motor.

4.4 ANATOMI KONFLIK NAPAL

Pada bagian ini akan dijelaskan anatomi konflik antara etnik Bali dengan etnik Lampung yang terjadi di Dusun Napal, Desa Kota Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Konflik kekerasan komunal terjadi pada tanggal 22-24 Januari 2012.

a. Pemicu Konflik

Peristiwa ini diawali masalah sepele, yaitu uang parkir yang ditagih tukang parkir dari etnik Bali kepada pengendara sepeda motor dari etnik Lampung. Pemuda etnik Lampung ini berasal dari Desa Kota Dalam (tempat permukiman etnik-etnik Lampung) yang melewati Pasar Sidomulyo, Lampung Selatan, pada hari Minggu, 22 Januari 2012. Pengendara sepeda motor merasa tidak terima ditagih biaya parkir. Kemudian keduanya terjadi baku hantam dan sempat dileraih oleh warga. Ternyata pada malam hari sekitar 400 warga etnik Lampung dari Desa Kota Dalam berkumpul dan berencana akan menyerang warga Dusun Napal (tempat permukiman etnik-etnik Bali), tapi saat itu berhasil diamankan.

b. Eskalasi Konflik

Kejadian ini terus berlanjut pada hari Senin, 23 Januari 2012, ketika etnik Lampung mengendarai sepeda motor kembali melewati Dusun Napal.

b. Eskalasi Konflik

Eskalasi konflik dipicu karena tidak menerima salah satu warga Bali yang terlibat keributan pada Sabtu Malam meninggal dunia. Dia adalah I Wayan Angi, remaja berusia 15 tahun warga Desa Sido Makmur. Selain itu, karena di antara mereka tidak terjadi kesepakatan damai.

Keluarga korban Kadek Kedung menyatakan bahwa terjadinya penyerangan oleh etnik Bali karena tidak adanya niat baik dari keluarga tersangka yang meminta maaf pada keluarga korban. Selain itu, pihak kepolisian kurang cepat merespon ketika keluarga korban melaporkan kasus penganiyaan. Pada situasi seperti itu, banyak etnik Bali yang merasa kesal karena tewasnya keluarga korban tidak mendapatkan perhatian yang serius dari etnik Lampung dan pemerintah daerah. Pada sisi lain, pihak keamanan juga kurang cepat dan serius dalam mengamankan pihak tersangka.

Kemudian pada hari Selasa, 29 September 2011, sekelompok etnik Bali melakukan penyerangan terhadap etnik Lampung yang tinggal di Desa Marga Catur. Ratusan warga Bali yang dilengkapi dengan senjata tajam dan tombak datang ke Marga Catur dan langsung mengamuk. Mereka membakar puluhan rumah warga Desa Marga Catur dengan cara menyiramkan bensin dan melempari rumah warga dengan batu dan kayu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pasalnya saat penyerangan terjadi sebagian rumah di desa ini kosong ditinggalkan pemiliknya ke ladang.


c. Hubungan Antar Aktor

Aktor yang terlibat dalam konflik adalah sekelompok etnik Bali dan etnik Lampung. Pertama terjadi perkelahian antar pemuda, kemudian ditindaklanjuti penyerakan sekelompok etnik Bali terhadap etnik Lampung di Desa Marga Catur. Di dalam perkembangan konflik antaretnik tersebut yang terlibat tidak hanya kalangan pemuda, tetapi juga etnik tua dan bahkan mendapat dukungan dari para tokoh masyarakat, khususnya etnik Bali.

- la dicegat dan nyaris dipukuli oleh warga setempat terutama dari etnik Bali. Kejadian ini membuat emosi warga Kota Dalam kembali memuncak. Kemarahan ini berlanjut dengan hari Selasa siang. Ratusan warga Kota Dalam menyerang warga Dusun Napal, membakar sekitar 50 rumah etnik Bali, Sidowaluyo, dan Sidomulyo. Hampir 1.000 aparat polisi dan TNI sudah dikerahkan, tetapi tidak mampu mencegahnya.

c. Hubungan Antar Aktor

Pemuda Lampung kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh adat, karena tidak terima dengan kejadian tersebut. Kemudian mereka menyerang balik terhadap warga Desa Napal dengan mengerahkan ratusan massa. Akibatnya, ada empat etnik warga etnik Bali menjadi korban dan kurang lebih lima puluh rumah habis terbakar.



Sumber: Hartoyo dan Ikram, 2013

Gambar 4.2 Hubungan Antar Aktor Dalam Konflik Napal

d. Akibat Konflik

Awalnya, warga yang datang mencapai 150 etnik. Namun, jumlah tersebut semakin bertambah saat terjadi tindakan-tindakan anarkis. Akibatnya, dua etnik warga Dusun Napal dan dua warga Desa Kota Dalam mengalami luka, 48 rumah terbakar, 27 rumah rusak berat, 8 motor terbakar, 4 traktor terbakar, dan 6 rumah rusak ringan. Dari kerusakan tersebut, sekitar 75 keluarga kehilangan tempat tinggal dan ratusan lainnya mengungsi.

4.5 ANATOMI KONFLIK BALINURAGA

Pada bagian ini dijelaskan anatomi konflik antara etnik Bali dengan etnik Lampung yang terjadi di desa Balinuraga pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2012 (Hartoyo, dkk., 2013; Hartoyo dan Ikram, 2013).

a. Pemicu Konflik

Sekitar pukul 13.00 WIB, awalnya dua gadis Lampung pulang dari pasar Patok Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji menuju Desa Agom Kecamatan Kalianda dengan berboncengan sepeda motor. Ketika melewati wilayah tepi yang masih terdapat banyak sawah warga, mereka didekati dengan 2 lelaki pengendara motor lain yang berboncengan, yang juga notabene warga Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji.

Ketika itu, 2 pengendara motor laki ini mendekati motornya ke motor perempuan Lampung tersebut dan memepet motornya sambil melakukan pelecehan yaitu dengan memegang buah dada perempuan tersebut hingga mereka terjatuh di paritan jalan. Mengharap bantuan pemuda tanggung itu justru berlalu dengan rekan-rekannya. Bersamaan dari itu ada warga yang juga etnik Lampung menolong dua gadis tersebut dan mengantarnya ke rumah dan menuju Rumah Sakit Umum Kalianda Lampung Selatan.

b. Ekokalasi Konflik

Setelah kejadian tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB warga Desa Agom yang diwakili etnik tua kedua korban, Kepala Desa Agom, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat pergi menuju Desa Balinuraga. Maka menemui Kepala Desa Balinuraga untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan pelecehanarganya yang mengakibatkan kedua gadis harus dilarikan ke rumah sakit.

Kemudian Kades Balinuraga mengantar kerumah warganya yang menjadi pelaku jatuhnya 2 gadis Desa Agom. Terjadi dialog antara kedua Kades, etnik tua korban, dan etnik tua Pelaku. Kades Agom menginginkan pertanggungjawaban sepenuhnya atas warganya yang menjadi korban. Tetapi Kades Balinuraga tidak menyanggapi dan memberikan penawaran bahwa kerugian diselesaikan bersama yaitu setengah dari pihak Balinuraga dan setengah dikembalikan kepada etnik tua korban. Tetapi Kades Agom menolak dengan alasan bahwa korban gadis Lampung tersebut bukan terjatuh karena tabrakan, benturan, gesekan atau tersenggol kendaraan lain secara tidak disengaja, melainkan terjatuh akibat kesengajaan warga Desa Balinuraga yang melakukan tindakan tidak terpuji.

Ketika terjadi dialog di dalam rumah pelaku dari warga Balinuraga yang juga terdapat banyak warga dari desa tersebut, di luar rumah banyak warga Desa Balinuraga yang berbisik-bisik dan mengatakan "udah lah tausah diurusin, Desa Agom aja kecil". Akibat bisikan-bisikan itulah, Kades Balinuraga terpancing dan mengatakan "yasudah kalau tidak mau diurusin". Kurang lebih pukul 16.00 WIB warga Desa Agom langsung pergi meninggalkan Desa Balinuraga tanpa ada hasil keputusan.

Setelah itu, Kades Agom dan etnik tua korban melaporkan kejadian pada pihak yang berwajib. Pihak kepolisianpun mendokumentasikan laporan tersebut dengan mendatangi Desa Balinuraga untuk mencari pelaku pelecehan tersebut. Tetapi pihak Desa Balinuraga dan warga menyembunyikan pelaku agar tidak ditangkap oleh polisi. Karena warga Desa Agom mengetahui kejadian tersebut akhirnya kesal dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua-ketua adat dari beberapa Marga Lampung di Lampung Selatan.

Kompleksitas dari gesekan yang sering terjadi membuat masyarakat etnik Lampung menganggap ada kehormatan yang harus dipertajangkan. Pada sisi lain kalangan masyarakat etnik Bali menganggap bahwa mereka adalah satu keutuhan yang takkan bisa dipecahkan jika kebersamaan terus di jaga tanpa memperhatikan sumber masalah yang ada dan coba memecahkannya dengan jalan dialogis bersama. Akhirnya upaya perdamaian menjadi buntu, kedua etnik merasa ada hal penting menyangkut ego masing-masing etnik.

Kegeraman akan keresahan yang telah diperbuat dalam jangka waktu yang cukup lama dengan berbagai latar belakang masalah membuat etnik Lampung sebagai tuan rumah merasa memang harus menyelesaikan permasalahan yang ada tak peduli apa yang akan terjadi. Karena mereka menganggap jika tidak diselesaikan dengan cara primordial, maka kecenderungan untuk mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari akan terjadi. Begitu kuatnya peran tokoh adat di Provinsi Lampung membuat penyebaran informasi begitu cepat meluas, tidak hanya melalui *Handphone*, tetapi juga melalui jejaring sosial

internet seperti *Facebook* dan *Twitter* yang disebar kepada kerabat di luar Lampung Selatan.

Akhirnya pada Sabtu malam, beberapa masyarakat Lampung mendatangi Desa Balinuraga untuk mencari pelaku. Tetapi sudah disambut dengan ratusan warga Desa Balinuraga yang menggunakan senapan angin dan senjata tajam. Kejadian tersebut mengakibatkan dua etnik etnik Lampung luka serta satu sepeda motor dibakar oleh warga Desa Balinuraga.

Penyerangan keduaupun kembali terjadi pada hari Minggu 28 oktober pukul 10,00 WIB yang mengakibatkan dua etnik warga Lampung meninggal dunia di tempat kejadian dan yang satu meninggal di RSUD (Rumas Sakit Umum Abdul Moeloek) Bandar Lampung. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 13.00 WIB kembali terjadi penyerangan pada warga Desa Balinuraga secara sporadis. Serangan kali ini kembali disambut dengan tembakan senjata api laras pendek yang mengakibatkan satu etnik tewas tertembak di bagian kepala dan langsung di mutilasi oleh ratusan warga Balinuraga, serta dua etnik terkena luka tembak di bagian kaki. Korban yang meninggal dunia adalah, Yahya bin Abdulah 45 tahun dari warga Kelurahan Wayurang, Marhadan 35 tahun dari warga Gunung Terang, dan Alwin 35 tahun dari warga Tajimalela. Satu lagi, Solihin 35 tahun warga Kalianda yang tewas saat mendapatkan perawatan medis di RSUD Bandar Lampung.

Penyerangan dihentikan karena memang lemahnya strategi yang belum tersusun dengan baik. Kemudian, pada hari Senin tanggal 29 Oktober etnik Lampung dengan kekuatan massa sekitar 20.000 etnik dari berbagai daerah di Lampung pada pukul 08.00 WIB kembali berkumpul. Tujuannya adalah melakukan penyerangan kembali kepada warga Desa Balinuraga. Pada awalnya penyerangan akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB, tetapi karena dari tokoh adat memiliki pertimbangan lain, akhirnya penyerangan dilakukan pada pukul 14.00 hingga 16.30 WIB. Selesai atau tidak selesai etnik Lampung diharuskan meninggalkan Desa Balinuraga oleh tokoh adat dari Keratuan Darah Putih yang dipimpin oleh Raden Imba dan lima marga di Lampung Selatan.

c. Hubungan Antar Aktor

Karena merasa terhina dengan tindakan etnik Bali, langsung beredar pesan singkat melalui *Handphone* untuk yang kedua kalinya yang berisi pengumpulan massa yang berpusat di lapangan Desa Agom, Kecamatan Kalianda. Bukan hanya etnik Lampung di Kabupaten Lampung Selatan yang berpartisipasi dalam konflik tersebut, melainkan seluruh etnik Lampung dari berbagai daerah seperti Jabung, Asahan, Lampung Tengah, Metro, Lampung Utara, dan etnik Lampung dari Provinsi Banten ikut membantu dalam penyelesaian konflik tersebut. Selain itu, ada beberapa etnik lain (terutama etnik Jawa dan Semendo) yang juga turut serta membantu etnik Lampung. Hal ini terjadi karena kebosanan mereka terhadap etnik Bali yang sering memusuhi mereka. Semua etnik pendatang yang merasa pernah berseteru dengan etnik Bali ikut mengambil peran untuk meredakan arogansi etnik Bali yang tindakannya selama ini sudah meresahkan. Harapannya adalah pada masa mendatang etnik Bali dapat membaur dengan masyarakat lain.

Massa yang memasuki perkampungan etnik Bali membagi kelompok menjadi tiga arah penyerangan. Kelompok pertama menyusuri jalan utama Desa Balinuraga yang juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian, korps brimob dan tentara; kelompok kedua memasuki sawah sebelah kiri jalan yang ternyata tidak mendapat penjagaan ketat; dan kelompok ketiga memasuki persawahan sebelah kanan jalan utama yang juga tidak mendapat penjagaan dari aparat.

d. Akibat Konflik

Konflik tersebut mengakibatkan sedikitnya 345 rumah hancur akibat dirusak dan dibakar, dan sekita 103 rumah rusak ringan. Tidak diketahui secara jelas korban tewas pada hari Senin. Pada tanggal 30 Oktober pukul 15.50 WIB ada sumber yang menyebutkan sebanyak 10 korban meninggal dunia dan sumber lain menyebutkan ada 9 etnik korban tewas.

Pada sisi lain, menurut warga Lampung dari Desa Kedaton bahwa korban meninggal dunia pada hari Senin 29 Oktober sebanyak 77 etnik. Keterangan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seetnik anggota Korps Brimob yang bertugas di lokasi kejadian. Dia

mengatakan bahwa korban meninggal dunia yang ditemukan sampai dengan tanggal 17 November lebih dari 30 (tiga puluh) kantong mayat.

Banyak korban luka-luka akibat dari penyerangan tersebut. Dari warga Lampung satu etnik tertembak dan tidak diketahui siapa pelaku penembakan tersebut, dan ada dua etnik Lampung yang terkena pecahan kaca di bagian kakinya. Selain itu, salah seetnik warga Lampung juga terkena sabitan senjata tajam di bagian tangan kirinya ketika terlibat perkelahian, sedangkan korban luka dari pihak etnik Bali hanya di hari minggu saja, karena kontak langsung dengan etnik Lampung. Tetapi tidak diketahui berapa jumlah korban karena mereka dirawat di Puskesmas Candi Puro, selain diungsikan ke hutan.

Secara keseluruhan, kerusakan dan korban yang dialami oleh warga desa Balinuraga, menurut tokoh masyarakat setempat adalah sebuah gedung SMP rusak 40%; sebuah gedung SD rusak 20%; tempat ibadah berupa Pura 1 buah rusak parah; rumah warga berjumlah 375 rumah beserta pura; korban meninggal 9 etnik dan puluhan etnik Bali luka-luka, dan 4 etnik Lampung.


4.6. RINGKASAN

Sikap dan perilaku antaretnik, khususnya antara etnik Bali dengan etnik lain dalam pergaulan sehari-hari dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Saling bersikap dingin dan berperilaku sangat kaku.
2. Masing-masing etnik saling mengurangi kehendak untuk melakukan kontak dan berkomunikasi.
3. Berkembang gosip, rumor, intrik-intrik dan prasangka antaretnik.
4. Arogan, banyak mendukung titik pandangnya sendiri.
5. Gagal melindungi harta benda yang menjadi miliknya karena jeratan utang.
6. Kesenjangan akses sumberdaya politik dan ekonomi.
7. Ketidaksetujuan terbuka didukung dengan argumen-argumennya sendiri.
8. Masing-masing pihak membangun eksklusivitas (memisahkan diri).
9. Saling kurang berkepentingan terhadap pihak lain.
10. Saling menghindar dan mengelak (Wirawan 2010).

Akar persoalan hubungan antara Bali dengan etnik lain di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sikap dan perilaku etnik Bali yang merasa lebih kuat dari etnik lain.
2. Praktek rentenir yang dilakukan oleh etnik Bali terhadap etnik lain.
3. Sikap dan perilaku anak muda yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan norma dalam pergaulan sehari-hari.
4. Intoleransi dalam praktek kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Berkembangnya prasangka etnik dan agama.
6. Adanya kesenjangan kehidupan ekonomi (etnik Bali umumnya lebih kaya dibanding dengan etnik Lampung).
7. Lemahnya pembinaan generasi muda, dari berbagai pihak.
8. Kuatnya rasa "in group" dan "out group" pada masing-masing etnik.
9. Disfungsi saluran komunikasi dalam hubungan antaretnik.
10. Akumulasi kekecewaan dan dendam dari etnik lain terhadap etnik Bali.
11. Lemahnya sistem pengendalian sosial.
12. Lemahnya peran tokoh masyarakat.
13. Penyelesaian konflik melalui mediasi yang dilakukan oleh pemerintah bersifat lokalistik, dan penanganan pascakonflik masih kurang memadai/memuskan pihak-pihak yang berkonflik.
14. Segregasi etnik dalam wilayah permukiman.
15. Sistem keamanan yang masih lemah, sehingga responnya kurang cepat dan kurang kuat dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan.
16. Merasa diperlakukan tidak adil (Hartoyo dan Ikram, 2013).




Sumber: Hartoyo, dkk., 2013; Hartoyo dan Abdul Syani, 2013; Hartoyo, dkk, 2014

Gambar 4.3 Akumulasi Konflik Antara Etnik Bali dengan Etnik Lain di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 4.1 Anatomi Konflik Komunal Marga Catur, Napal dan Balinuraga

Aspek	Marga Catur	Napal	Balinuraga
Isu/ Pemicu	Pembunuhan	Penarikan uang parkir	Pelecehan seksual
Bentuk	Amuk massa	Amuk massa	Amuk massa
Media konflik	Senjata tajam, tombak, batu, kayu, bensin, korek api, badik, dll.	Senjata tajam, tombak, batu, kayu, bensin, korek api, badik, dll.	Senjata tajam, tombak, bambu runcing, bensin, korek api, bom molotov, garam, daun kelor, senjata api, dll.
Tempat	Desa Marga Catur	Dusun Napal	Desa Balinuraga
Waktu	20 November 2011	Selasa 24 Januari 2012	27-29 Oktober 2012
Pelaku	Warga Bali menyerang warga Lampung	Warga Lampung menyerang warga Bali	Warga Lampung (dan warga etnik lain) menyerang warga Bali
Korban	Puluhan rumah dirusak dan dibakar	4 warga luka; puluhan rumah, 8 sepeda motor, 4 traktor rusak dan dibakar, dan ratusan warga mengungsi	Puluhan warga luka dan meninggal, ratusan bangunan rusak dan dibakar, puluhan ternak dibunuh, perampasan harta benda, dan ribuan warga mengungsi

Sumber: (Hartoyo, dkk., 2013; Hartoyo dan Ikram, 2013).



Gambar 4.4 Pohon Akumulasi Konflik Kekerasan Balinuraga

Sumber: Hartoyo, dkk., 2013; Hartoyo dan Ikram, 2014.

5

PENYELESAIAN KONFLIK KOMUNAL DI LAMPUNG SELATAN³

5.1 PENDAHULUAN

Pada Bab 5 ini dijelaskan upaya penyelesaian konflik komunal antara etnik Bali dengan etnik Lampung didukung etnik lain yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Mengacu pada lingkup pengelolaan konflik sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, maka upaya penyelesaian konflik komunal ini termasuk dalam tahap awal pemulihan pascakonflik segera setelah dilakukan penghentian konflik, yaitu tahap rekonsiliasi.

Ada tiga kasus penyelesaian konflik yang akan dijelaskan secara khusus, yaitu penyelesaian konflik Marga Catur, konflik Nepal dan konflik Badhuraga. Ketiga kasus konflik ini dipilih karena selain terjadi dalam waktu yang berdekatan, yakni pada tahun 2011 hingga tahun 2012 juga pihak-pihak (aktor) yang berkonflik adalah antara etnik Bali melawan etnik Lampung. Khususnya pada konflik yang terjadi di Desa Balimuraga, dimana etnik Lampung dibantu oleh beberapa etnik lain terutama yang sebelumnya pernah berkonflik dengan etnik Bali.

5.2 PENYELESAIAN KONFLIK MARGA CATUR

Konflik Marga Catur sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah konflik yang terjadi pada tanggal 29 November 2011

³ Uraian pada Bab V ini merujuk pada beberapa hasil penelitian Hartoyo, yaitu: Hartoyo dan Ikram, 2013; Hartoyo, dkk., 2013; Hartoyo dan Ikram, 2014; Hartoyo, dkk., 2014.

di Dusun Sukajaya, Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Konflik tersebut terjadi antara etnik Bali melawan etnik Lampung. Pada tahap penhentian konflik, ratusan petugas Dalmas bersenjata lengkap dari Polres Lampung Selatan dibantu anggota Polsek Candipuro, Tanjungan, Sidomulyo dan Kalianda, serta puluhan anggota TNI Kodim 0421 Kalianda. Mereka berjaga-jaga di lokasi untuk mencegah kerusuhan meluas.

Pada sisi lain pihak kepolisian berhasil membujuk keluarga korban untuk menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik ini kepada pemerintah daerah. Bupati Lampung Selatan beserta jajarannya juga langsung ke lokasi kejadian dan meminta agar para tokoh masyarakat dapat aktif meredam dan menahan emosi warganya. Upaya ini perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik yang lebih keras dan mampu menciptakan suasana kondusif secepatnya.

Pada hari Selasa 29 September 2011, Bupati Lampung Selatan bersama dengan Kapolres Lampung Selatan, Komandan Kodim 0421, dan perwakilan DPRD Lampung Selatan berupaya melakukan mediasi diantara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pihak yang berkonflik beserta para tokoh masyarakat dan tetua adatnya, perangkat desa dan perangkat kecamatan.

Dalam upaya mediasi itu dapat membuahkan hasil yang positif. Pihak-pihak yang berkonflik didukung semua pihak yang hadir bersepakat untuk berdamai. Kesepakatan damai dikuatkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Damai. Dalam Surat Perjanjian damai tersebut ditandatangani oleh perwakilan masing-masing pihak berkonflik dan disaksikan oleh Bupati Lampung Selatan, Kapolres Lampung Selatan, Dandim 0421 Lampung Selatan serta perwakilan DPRD Lampung Selatan.

Penjelasan di atas membuktikan bahwa pemerintah daerah sudah berhasil memediasi untuk melakukan perdamaian. Kedua belah pihak yang berkonflik sudah didamaikan oleh pemerintah daerah dan juga sudah dilakukan kunjungan ke rumah korban. Akan tetapi, strategi dan teknik penyelesaian konflik yang telah dilakukan tersebut masih kurang efektif. Perilaku emosional masing-masing etnik sudah berhasil dihentikan tetapi perasaan negatif (*stereotype*) antaretnik masih belum dapat dihilangkan.

Faktor lain yang menghambat upaya perdamaian adalah janji pemerintah untuk memberikan ganti rugi rumah yang rusak parah dan terbakar akibat konflik. Pemerintah memberikan sebesar Rp 2.500.000,- untuk setiap rumah dengan tidak memperhatikan tingkat kerugiannya. Pemberian ganti rugi yang kecil dan kurang perhitungan tersebut ternyata menjadi janjalan ketidakpuasan bagi etnik Lampung.

Pada sisi lain, yang penting diperhatikan adalah bahwa pada tataran realitas, batas komunitas etnik bukan hanya yang bermukim di wilayah geografis dan administratif kedua etnik yang berkonflik. Warga etnik Bali dan etnik Lampung juga bermukim di banyak dusun dan desa di sekitarnya. Kondisi yang demikian mampu menjadi perekat sosiokultural dan membangkitkan solidaritas etnik. Rasa simpati, empati, dan antipati mewarnai dalam hubungan intra dan interetnik dari kedua etnik Bali dan Lampung. Bahkan terjadi juga pada berbagai etnik lain yang bermukim di wilayah dusun, desa dan kecamatan yang sama. Bahkan ikatan emosional dan sosiokultural berbasis keetnikan ini melampaui batas-batas geografis dan wilayah administratif kabupaten dan provinsi.

5.3 PENYELESAIAN KONFLIK NAPAL

Disebut konflik Napal karena terjadi di Dusun Napal, Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Mayoritas warga Napal ini dari etnik Bali yang berkonflik dengan warga Desa Kota Dalam etnik Lampung.

Konflik Napal ini dapat dikatakan merupakan rentetan saling serang antara etnik Bali dan etnik Lampung dan tidak terpisahkan dengan peristiwa konflik yang terjadi sebelumnya di Marga Catur. Konflik Napal ini terjadi sebaliknya, yakni etnik Bali diserang oleh etnik Lampung. Keterkaitan solidaritas etnik tampak dari simbol penyerangan yang digunakan, yakni janur kuning untuk etnik Bali dan ikat kepala putih untuk etnik Lampung. Dilhat dari akibat konflik menunjukkan adanya korban kerusakan harta benda yang lebih banyak.

Pasca penghentian konflik segera dilakukan perdamaian yang dimediasi oleh pemerintah kabupaten dan didukung oleh berbagai pihak. Strategi dan cara penyelesaian pada konflik Napal ini relatif sama seperti

yang dilakukan dalam penyelesaian konflik Marga Catur. Upaya damai disepakati dengan membuat Surat Perjanjian Damai dan ditandatangani oleh wakil dari kedua pihak yang berkonflik dan juga oleh para saksi, yaitu pimpinan pemerintah daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan TNI dan perwakilan DPRD Lampung Selatan.

Upaya perdamaian berhasil dilakukan pada tanggal 27 Januari tahun 2012. Surat Perjanjian Damai yang berhasil dibuat dan disepakati terdiri atas dua aspek, yakni tentang tanggung permohonan maaf warga etnik Bali dan perjanjian kedua belah pihak.

1. Permohonan Maaf Etnik Bali
Terdapat tiga hal penting terkait dengan permohonan maaf etnik (suku) Bali, sebagai berikut:

- a. Kami warga Lampung Selatan suku Bali, dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas peristiwa kerusuhan yang terjadi di desa Marga Catur dan desa Kota Dalam pada tanggal 24 Januari 2012, yang dilakukan warga Lampung Selatan suku Bali desa Sidomulyo kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Kami warga Lampung Selatan suku Bali menyatakan dan menjamin bahwa warga Lampung Selatan suku Bali tidak akan mengulangi menimbulkan perbuatan-perbuatan anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, dan ras (SARA) dan kalau ada warga Lampung Selatan suku Bali sengaja terbukti melakukan perbuatan tersebut di atas, maka kami selaku tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, akan memberikan sanksi tegas kepada warga kami yang melakukan perbuatan anarkis tersebut dan tidak akan membela etnik yang sengaja terbukti melakukan kesalahan, yang mengakibatkan kerugian etnik lain.
 - c. Kami warga Lampung Selatan suku Bali akan senantiasa hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Perjanjian Kedua Belah Pihak
Di dalam acara perdamaian tersebut juga dirumuskan enam poin perjanjian damai sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan anarkis yang mengatas namakan Suku, Agama, dan Ras (SARA), sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan, kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan umumnya bagi masyarakat luas.
- b. Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian, dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok, dan/atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh etnik tua dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- c. Kedua belah pihak sepakat apabila etnik tua dan/atau keluarga tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada angka 2 (dua), maka akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa setempat.
- d. Kedua belah pihak sepakat apabila menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada angka 3 (tiga) tidak tercapai, maka tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahakan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- e. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, dan perdamaian antar suku yang ada di bumi Khagom Mufakat Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang sedang berjalan.
- f. Kedua belah pihak sepakat berkewajiban untuk mensosialisasikan isi perjanjian perdamaian ini.

Konflik Marga Catur yang kemudian diikuti konflik Napal adalah yang paling awal dari konflik-konflik sosial yang terjadi sebelumnya di tempat-tempat lain, sebelum terjadi konflik Balinuraga. Konflik Marga Catur terjadi akibat penyerangan sekelompok warga Bali kepada sejumlah warga etnik Lampung di desa Marga Catur, sedangkan konflik Napal terjadi akibat penyerangan sekelompok warga etnik Lampung kepada sejumlah warga etnik Bali di dusun Napal.

Untuk menyelesaikan konflik tersebut, telah dilakukan perdamaian di antara kedua belah pihak. Perdamaian dimediasi dan difasilitasi oleh aparat keamanan dan sejumlah pejabat Pemerintah Daerah Lampung Selatan. Proses perdamaian berjalan cukup lancar, dan hasilnya disepakati bersama oleh para pihak. Tidak lama setelah dilakukan perdamaian, Pemerintah Daerah memberikan santunan berupa sejumlah uang (Rp 2.500.000/rumah) untuk memperbaiki dan membangun kembali rumah-rumah warga yang terbakar.

Pasca perdamaian tidak diperoleh informasi mengenai upaya penjangaan atau sistem pengawasan yang perlu dilakukan oleh aparat keamanan bersama masyarakat. Selain itu, juga tidak diperoleh informasi mengenai adanya program-program dan kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi harmoni sosial. FKUB, lembaga keagamaan, dan LSM juga tidak tampak melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pemulihan pasca perdamaian. Penjangaan dari aparat keamanan dilakukan tetapi dalam waktu yang tidak lama. Tidak sampai dua minggu penjangaan keamanan dihentikan karena situasinya sudah dianggap kondusif aman.

Pada masa ini memang berbagai pihak menganggap bahwa konflik akan selesai jika sudah dilakukan perdamaian dengan beberapa poin kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak. Selain itu, kerugian fisik, terutama rumah warga yang rusak dan terbakar juga sudah diberikan uang penggantian. Dalam beberapa tinjauan yang dilakukan para pejabat daerah sudah diberikan hibauan-hibauan, termasuk ketika dilakukan serah terima uang santunan perbaikan rumah dan santunan material lainnya.

Di balik apa yang tampak seakan sudah pulih keadaan damai tersebut, ternyata terdapat berbagai fenomena yang mengindikasikan bahwa konflik di atas permukaan bisa di anggap sudah selesai, tetapi di bawah permukaan belum dapat dikatakan sudah selesai. Selain unsur-unsur ketidak rukunan antaretnik masih tetap berkembang, masing-masing pihak juga merasa kurang puas terhadap santunan materi yang diberikan pemerintah. Santunan perbaikan rumah yang rusak dan terbakar oleh warga masyarakat korban masih dianggap jauh dari memadai. Tidak ada penggantian kerusakan, kehilangan dan kerugian lainnya akibat konflik. Selain itu, program-program penanganan pascakonflik juga tidak nampak lebih menonjol dilakukan dibandingkan dengan keadaan prakonflik.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem deteksi dini pascakonflik masih lemah. Konflik dianggap sudah selesai jika para pihak yang berkonflik sudah didamaikan. Selain itu, kondisi normal dominan ditlihat dari apa yang tampak dipermukaan. Sistem kendali seperti ini masih rentan terhadap kemungkinan kembali terjadi konflik sosial di antara mereka. Konflik sosial yang bernuansa etnik tidak bisa difahami secara lokal terbatas pada suatu wilayah administratif tertentu, tetapi harus difahami dalam konteks sosiokultural. Konflik yang terjadi di Marga Catur (etnik Bali menyerang etnik Lampung), yang kedua di Napal (etnik Lampung menyerang etnik Bali) dan yang ketiga di Balinuraga (etnik Lampung yang dibantu oleh etnik lain menyerang etnik Bali) menunjukkan bahwa konflik tersebut terjadi di antara dua kelompok yang berbeda latar belakang sosiokulturalnya, yang tidak hanya bermukim di suatu wilayah administratif tertentu. Sebagai konsekuensinya adalah konflik bernuansa etnik yang terjadi di berbagai tempat di wilayah kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya merupakan satu kesatuan fenomena, atau bermuara pada suatu entitas yang sama.

3.4 PENYELESAIAN KONFLIK BALINURAGA

Disebut konflik Balinuraga karena titik konflik terjadi di Desa Balinuraga. Sehubungan dengan penjelasan di atas, bahwa konflik Balinuraga ini dengan jelas tidak berdiri tetapi merupakan puncak dari rangkaian konflik yang terjadi sebelumnya (minimal konflik Marga Catur dan Napal). Terdapat beberapa unsur yang memperkuat dugaan tersebut, yaitu:

1. Aktor utama yang terlibat konflik adalah dari etnik yang sama, yakni dari etnik Bali dan etnik Lampung.
2. Komunitas warga yang menyerang dan yang diserang berada dalam wilayah yang berdekatan.
3. Terdapat simbol identitas yang sama dalam penyerangan. Etnik Bali menggunakan simbol "janur kuning", sedangkan etnik Lampung menggunakan simbol "ikat kepala putih".
4. Merupakan titik puncak kekesalan, terutama pada etnik Lampung terhadap tingkah laku etnik Bali.

5. Aktor yang terlibat dalam konflik jauh lebih banyak, dalam wilayah yang lebih luas dan juga dibantu etnik lain.
6. Pada etnik Lampung, aktor yang terlibat terdiri atas semua strata dalam struktur adat Lampung termasuk tokoh adat tertinggi.

Berdasarkan fenomena konflik Balinuraga yang lebih luas dan lebih mendalam tersebut, maka aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik juga lebih banyak dan lebih beragam. Mereka bukan hanya dari Provinsi Lampung tetapi dari juga dari provinsi lain bahkan dari beberapa lembaga nasional (pusat Jakarta). Gubernur Provinsi Bali juga sempat turun tangan ikut serta menyelesaikannya.

Pada hari Rabu, 31 Oktober 2012 dilakukan pertemuan di Aula Polres Lampung Selatan. Pertemuan ini diprakarsai Kapolda Lampung dan Danrem Garuda Hitam, untuk mencari kesepakatan damai antar dua kelompok warga yang bertikai. Dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan damai, karena masih kuatnya penolakan sebageian masyarakat dari etnik lain terhadap etnik Bali khususnya yang tinggal di Desa Balinuraga untuk dapat dipindahkan ke daerah lain atau ditransmigrasikan ke Kalimantan atau Sumatera Selatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Surat Perjanjian Damai sudah beberapa kali, tetapi hanya sebatas di atas kertas perjanjian bermeterai yang tidak ada gunanya karena konflik yang lebih luas dan mendalam masih terjadi.

Penolakan terhadap keberadaan etnik Bali di Balinuraga dan usulan pemindahan tersebut jelas ditolak oleh pemerintah daerah dan lembaga kepolisian, karena selain melanggar HAM, merupakan usulan yang tidak masuk akal, dan juga sangat beresiko. Emosi peserta yang hadir masih tinggi, sehingga wajar jika muncul solusi-solusi yang paling aman meskipun dengan mengalahkan pihak lain. Kapolda Lampung menyatakan bahwa syarat pemindahan itu sangat berat, tidak bisa dipenuhi, dan dia bersedia mengundurkan diri. Memang sangat wajar jika dalam pertemuan ini masih jauh dari menghasilkan kesepakatan. Pertemuan kali ini masih tahap awal yang dilakukan pasca penghentian konflik Balinuraga, sehingga sangat wajar jika belum membuahkan hasil yang berarti.

Gubernur Bali juga ikut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Balinuraga. Dia menduga bahwa sebab konflik ada kaitannya dengan

kesuksesan ekonomi warga etnik Bali, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian pemuda etnik Bali, dan kesenjangan ekonomi dengan warga lokal.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Bali juga sudah pernah ke Lampung selatan ketika ikut mendamaikan konflik Napal. Selain itu, beberapa organisasi kemasyarakatan di Tabanan dan di Provinsi Bali juga melakukan aksi unjuk rasa sebagai wujud solidaritas. Mereka menyuarakan nasib warga Bali di Lampung dan melontarkan beberapa tuntutan seperti menghentikan tindak kekerasan, menghentikan transmigrasi ke Lampung, pencopotan Kapolda Lampung, memberikan perlindungan etnik Bali di perantauan. Bahkan keprihatinan mereka sempat diungkapkan jika terjadi konflik lagi maka etnik Bali siap untuk melakukan "puputan". Suara-suara yang bersifat emosional ini sangat wajar muncul karena suasananya masih hangat. Pertemuan berbagai Ormas yang lain juga menyatakan sikap yang berbedam tuntutan, antara lain meminta Presiden RI mengutuk kerusuhan di Desa Balinuraga dan Sidoreno, Lampung Selatan sebagai perilaku biadab, dan mengusut tuntas para provokator dan pertanggungjawaban BIN yang kurang sigap mengantisipasi keadaan.

Pada sisi lain, terdapat suara-suara yang lebih bijak dalam menyikapi konflik di Lampung ini. Ada yang menyarankan meskipun menyatakan solidaritasnya yang kuat, jangan ada yang membawa pasukan etnik Bali ke Lampung, tetapi boleh membawa bantuan lainnya apa saja ke Lampung. Sudah banyak etnik Bali di perantauan dan banyak juga yang sukses secara ekonomi, sehingga perlu kehati-hatian dalam menyikapi masalah ini.

Proses perdamaian terus upayakan sehingga pada akhirnya dapat dilakukan dua penyelesaian konflik, yaitu proses perdamaian dan deklarasi perdamaian. Pertama, proses perdamaian dilakukan di Balai Keraton Bandar Lampung pada hari Minggu 4 November 2012. Acara tersebut dihadiri oleh Raja Bali, para pejabat pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), dan para tokoh adat Lampung dan Bali. Mereka menandatangani Surat Perjanjian Damai yang akan terus dijaga oleh kedua etnik khususnya dan seluruh etnik yang ada di Lampung Selatan pada umumnya.

Gagasan ini pada tahun berikutnya berhasil dibentuk lembaga "Rembuk Pekon", sama dengan "Rembuk Desa" yang sempat dihidupkan pada tahun 2004 tetapi redup lagi.

Kemudian, pada tanggal 21 Nopember 2012 dilaksanakan acara deklarasi perdamaian di lapangan Waringin Harjo, Desa Agom, Kecamatan Kalianda. Acara tersebut dihadiri warga Lampung dari Desa Agom Kecamatan Kalianda, warga Bali dari Desa Balinuraga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, aparat keamanan, dari Polri dan TNI.

Permohonan maaf etnik Bali di Kabupaten Lampung Selatan pada Tanggal 21 November 2012, adalah sebagai berikut:

1. Kami mewakili seluruh warga Lampung Selatan asal Bali menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa tersebut terjadi atas kesalahan oknum-oknum anak-anak atau pemuda kami yang berarti kesalahan kami juga selaku etnik tua.
2. Menyadari akan kesalahan tersebut maka dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami menyatakan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada saudara-saudara kami suku Lampung yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan maupun yang berdomisili di luar wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan.

Pada hari yang sama, permohonan maaf tersebut disertai dengan pernyataan janji masyarakat etnik Bali Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut:

1. Bahwa dimasa yang akan datang, kami tidak akan mengulangi segala bentuk perbuatan, tindakan, atau ucapan yang dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan antara kami warga Lampung Selatan asal Bali dengan warga Lampung Selatan Suku Lampung dan Suku Lainnya.
2. Bahwa apabila ada oknum warga Lampung Selatan asal Bali terbukti melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan dan perpecahan maka kami masyarakat adat suku Bali memberikan Sanksi Adat kepada oknum tersebut yaitu dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat adat Bali desa setempat dan menyerahkan oknum tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Surat Perjanjian Damai itu juga harus disampaikan secara berantai kepada warga Bali dan Lampung yang paling bawah. Surat Perjanjian damai tersebut berisi:

Bersepakat bahwa terkait aksi massa dan tragedi Lampung Selatan bukan merupakan konflik SARA, namun disebabkan oleh adanya kepentingan sekelompok orang yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan warga Bali dan warga Lampung

Mengancam kejadian kerusuhan yang melibatkan warga Bali dan warga Lampung hingga menyebabkan hilangnya nyawa manusia, penganiayaan, penjarahan, serta pembakaran harta benda dari masyarakat yang tidak berdosa

Bersepakat dalam beberapa hal untuk penyelesaian konflik tragedi Balinuraga yakni; menjadikan hukum sebagai panglima dalam proses penyelesaian kasus dan sebagai solusi bermartabat; bersepakat untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petugas keamanan untuk dapat mengedepankan semangat netralitas dan ketidakberpihakan dalam mengawal tuntasnya hingga pemulihan kondisi warga yang menjadi korban; memberi dorongan dan dukungan atas upaya Komnas HAM dan lembaga hukum dan masyarakat baik dalam skala lokal, nasional, dan internasional untuk mendorong terciptanya perdamaian abadi; mendorong dan memprioritaskan tuntasnya proses rekonsiliasi dan perdamaian abadi dengan melibatkan unsur-unsur adat sebagai panglima dari kebudayaan Indonesia termasuk warga adat di dalamnya; mewaspadai adanya kasus-kasus lanjutan yang saling terkait dengan sejumlah kepentingan yang dapat merugikan masyarakat

Bersepakat menolak pengusiran terhadap warga dari wilayah konflik dengan alasan apapun
Mengimbau masyarakat adat Lampung dan masyarakat adat Bali untuk mengedepankan prinsip kebersamaan, kesatuan, dan persatuan.

Para peserta yang hadir sepakat bahwa konflik Balinuraga bukan konflik SARA, tetapi berupa tindak kriminal murni. Penyelesaian dengan cara adat adalah yang paling baik, bukan dengan kekerasan. Pada saat itu empat terlonjar gagasan akan dibentuk forum komunikasi Bali-Lampung yang berfungsi sebagai wadah pertemuan di antara kedua etnik tersebut.

3. Bahwa kami warga Lampung Selatan asal Bali akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal secara utuh yang telah berkembang sesuai perkembangan zaman.
4. Bahwa kami warga Lampung Selatan asal Bali akan selalu menjalin hubungan yang harmonis, dan hidup bersampingan secara rukun dan damai dengan semua suku yang ada di Lampung Selatan.

Perjanjian damai yang dibuat pada tanggal 04 November 2012 sebelumnya sebagai berikut:

1. Kedua pihak sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di Lampung Selatan.
2. Kedua pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, rasa (SARA) sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan umumnya bagi masyarakat luas.
3. Kedua pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh etniktua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan.
4. Kedua pihak sepakat apabila etniktua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada poin 3, maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa setempat.
5. Kedua pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti tercantum pada poin 3 dan 4 tidak tercapai, maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundangannya.
6. Apabila ditemukan oknum warga yang terbukti melakukan perbuatan, tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, kedua pihak bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Dan jika

pembinaan tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa pengusiran terhadap oknum tersebut dari wilayah Lampung Selatan.

7. Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 6 berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang ada di Lampung Selatan.
8. Terhadap permasalahan yang telah terjadi pada 27-29 Oktober yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun korban luka-luka, kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban dan hal ini juga berlaku bagi aparat kepolisian.
9. Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Desa Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan atau berdekatan dengan wilayah Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji.
10. Kedua pihak sepakat berkewajiban untuk menyosialisasikan isi perjanjian perdamaian ini dengan lingkungan masyarakatnya.

Ikrar (deklarasi) perdamaian antara etnik Lampung dengan etnik Bali yang dilakukan di Desa Agom pada tanggal 21 November 2012 adalah sebagai berikut:

1. Akan menjaga keamanan, ketertiban, perdamaian dan kerukunan hidup bermasyarakat, beragama, dan bersosial kemasyarakatan lainnya. Dalam keragaman suku, adat, ras (SARA), demi kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Apabila terjadi permasalahan, perselisihan yang timbul akan diselesaikan dengan secara damai dan kekeluargaan.
3. Akan mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung pada umumnya, dan di Kabupaten Lampung Selatan khususnya.

Dalam proses perdamaian yang sudah di sepekatinya tersebut baru sebatas komitmen di atas kertas seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Masih diperlukan berbagai upaya lain agar perdamaian itu benar-benar berkesinambungan.

Setelah terjadi serangkaian konflik antara etnik Bali dengan etnik Lampung dan juga antara etnik Bali dengan etnik lain di wilayah Kabupaten

Lampung Selatan, maka konflik Balinuraga dapat dikatakan sebagai puncak konflik dari berbagai konflik sosial yang terjadi sebelumnya. Dilihat dari intensitas konfliknya lebih dalam dan juga dilihat dari ekskalasinya lebih luas. Konflik ini mengundang perhatian semua pihak, dan sebagai konsekuensinya adalah berbagai pihak ikut berpartisipasi sebagai upaya memulihkan kondisi pascakonflik sekaligus sebagai upaya memperkuat sistem deteksi dini masyarakat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh berbagai kelompok dan institusi dari luar, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peran kelembagaan Banjar pada etnik Bali.
2. Pengembangan kesenian tradisional kolaboratif.
3. Silaturahmi dan komunikasi antaretnik pada level tokoh/pimpinan.
4. Pembangunan dan perbaikan rumah warga.
5. Pengembangan sistem jejaring antar stakeholder.
6. Meningkatkan kesadaran toleransi beragama.
7. Meningkatkan kesadaran pentingnya nilai-nilai perdamaian di kalangan pemuda.
8. Membentuk jaringan pemuda pelopor perdamaian.
9. Meningkatkan komunikasi antar umat beragama.
10. Memperkuat lembaga rembuk pekon.
11. Menampilkan simbol kesatuan daerah/siger.
12. Menyenggarakan kegiatan yang menampilkan eksistensi keragaman agama dan etnik dalam memperingati hari besar nasional.

5.5 RINGKASAN

Realitas menunjukkan bahwa konflik Balinuraga merupakan puncak konflik dari rangkaian konflik-konflik yang terjadi sebelumnya. Konflik-konflik komunal kembali karena pelaksanaan perdamaian yang diakhiri dengan penandatanganan Surat Perjanjian Damai bermeterai, tidak dikontrol dan dikendalikan dengan baik dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pengontrolan dan pengendalian perilaku antaretnik bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan saja tetapi oleh semua pihak, termasuk para tokoh masyarakatnya. Selain itu, batas-batas komunitas

etnik ini tidak hanya dilihat dari aspek wilayah geografis dan administratif tetapi pada aspek sosiokultural. Kedua etnik Bali dan etnik Lampung yang bermukim di kabupaten Lampung Selatan berada di beberapa wilayah dusun, desa dan kecamatan terdekat. Konsekuensi dari kondisi ini adalah bahwa ketika terjadi masalah etnisitas pada wilayah tertentu maka akan mengeluarkan perekat-perekat emosional etnik yang sama di wilayah lain, sehingga dapat mempercepat proses imitasi sikap dan perilaku serta memperkuat bangunan solidaritas etnik.

Kondisi tersebut dapat berfungsi positif maupun negatif dalam dinamika hubungan antaretnik. Pengaruh negatifnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh etnik tertentu di wilayah tertentu akan cepat ditiru oleh etnik yang sama di wilayah lain, dan sebaliknya akan mendapatkan perlakuan yang sama pada komunitas etnik lain di wilayah tertentu dan di wilayah lain. Sehingga dapat dinyatakan bahwa konflik-konflik komunal yang terjadi dan mengalami puncaknya pada konflik Balinuraga adalah termasuk kategori konflik yang sama antara etnik Bali melawan etnik Lampung.

Perdamaian pada konflik Balinuraga merupakan upaya puncak yang melibatkan banyak pemangku kepentingan sampai pada tingkat nasional. Pasca perdamaian ini perlu dilakukan berbagai kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk mengembangkan instrumen pencegahan.

6

EPILOG: BELAJAR DARI MODEL RESOLUSI KONFLIK BALINURAGA⁴

6.1 PENDAHULUAN

Banyak etnik yang terlibat dalam konflik sekaligus mampu menyelesaikannya sendiri. Penyelesaian konflik komunal Marga Catur dan Napal menunjukkan bahwa mereka sendiri membutuhkan banyak pihak sebagai mediator. Pada sisi lain, para mediator perlu bekerja secara terencana, terstruktur dan terintegrasi dalam melaksanakan resolusi sehingga menghasilkan perdamaian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masih terdapat kekhawatiran dari berbagai pihak terhadap kemungkinan keberhasilan upaya resolusi konflik.

Secara teoritis, resolusi konflik sebagai strategi penyelesaian konflik secara mendasar, tetapi dalam prakteknya masih banyak yang meragukan keberhasilannya. Banyak pihak yang masih meragukan keberhasilan dalam mengatasi konflik menggunakan pendekatan kolaborasi, meskipun pendekatan ini dianggap yang paling baik dalam manajemen konflik. Alasan utamanya adalah strategi memerlukan biaya yang mahal, memerlukan waktu yang lama, harus sampai pada titik kompromi, sehingga selain kurang efisien juga kurang efektif. Akibatnya, sering terjadi penolakan para pihak untuk ikut secara aktif pada setiap tahapan mediasi dan dalam melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan damai (Mayer, 2004: 5).

⁴ Uraian pada Bab VI ini mengacu pada hasil penelitian Hartoyo, yaitu: Hartoyo dan Ikram 2014; Hartoyo dan Abdul Syani, 2017.

Penguatan kultur tentang bagaimana resolusi konflik dilakukan oleh masyarakat lokal mungkin dapat dikembangkan secara bertahap. Pendekatan partisipatif berbasis minat dan kesadaran individu sesuai dengan posisinya secara hierarkis dapat dilakukan menggunakan pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan dan manajemen konflik. Tetapi perlu dipertimbangkan dengan matang bahwa semua itu terkait dengan dampak dari resolusi konflik yang dilakukan (Mayer, 2004: 5-6).

Konflik Balinuraga selain memiliki kesamaan juga terdapat perbedaan karakteristiknya yang khas dibandingkan dengan konflik komunal lain baik yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung maupun di wilayah provinsi lain di Indonesia. Minimal terdapat empat karakteristik dasar, yaitu:

1. Konflik Balinuraga lebih bersifat ekspresif. Konflik kekerasan komunal ini terjadi karena konflik laten atau konflik-konflik sosial tidak mampu dikelola dengan baik dan beberapa masalah yang menjadi akar konflik belum dapat terselesaikan melalui program-program pembangunan. Penyelesaian konflik melalui mediasi melibatkan berbagai stakeholder. Para aktor yang terlibat dalam mediasi adalah para tokoh masyarakat wakil dari masing-masing pihak berkonflik, aparat keamanan, aparat Desa dan Kecamatan di wilayah konflik, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Konflik terjadi dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah menurunnnya tingkat kesadaran warga dari masing-masing etnik terhadap nilai-nilai perdamaian, sedangkan faktor eksternal adalah lemahnya kontrol stakeholders dalam melaksanakan fungsi pencegahan.
3. Sistem Deteksi dini dan respon dini masyarakat yang lemah sehingga semakin tidak berorientasi pada pentingnya menjaga kedamaian. Secara sosiologis konsep kedamaian mencakup berfungsi dan keterkaitan secara sinergis diantara unsur-unsur utamanya. Kedua sistem ini dipengaruhi oleh dua kondisi utama, yaitu faktor struktural dan prosedural. Keduanya bekerja secara sinergis dan dialektis dalam mencapai tujuan bersama secara positif. Kekuatan faktor struktural dan prosedural berpengaruh terhadap sistem Deteksi dini dan respon dini masyarakat

4. Sistem Deteksi dini dan respon dini masyarakat kurang mempertimbangkan hasil adaptasi dalam menjaga perdamaian, kurang berfungsi sinya kearifat lokal, peran multistakeholder, dan lembaga lokal.

Konflik Balinuraga yang cukup fenomenal, luas, dan mendalam yang terjadi di Lampung Selatan patut menjadi perhatian dan sekaligus menjadi pelajaran semua pihak, terutama bagi kalangan akademisi dan praktisi. Konflik yang melibatkan dua etnik Bali dan etnik Lampung ini bisa diselesaikan dengan melibatkan banyak pihak. Proses pemulihan pasca konflik bersamaan dengan munculnya beberapa konflik komunal di beberapa wilayah lain di Provinsi Lampung dan berhasil disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Situasi konfliktual dan keluarnya kebijakan nasional ini menjadi faktor pemacu para pihak dalam melaksanakan resolusi konflik komunal, khususnya resolusi konflik Balinuraga.

6.2 REVITALISASI NILAI-NILAI PERDAMAIAN


Dalam konteks hubungan antaretnik yang damai perlu mengacu pada nilai-nilai perdamaian yang telah diakui dan menjadi acuan bersama. Nilai-nilai perdamaian ini harus difahami, disadari dan kemudian diaktualisasikan di dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Nilai-nilai perdamaian yang menjadi acuan bersama dalam kehidupan antaretnik, khususnya di wilayah kabupaten Lampung Selatan adalah gotong-royong, toleransi, saling menghargai, rasa kebersamaan, saling menghormati, kesamaan akses sumberdaya, saling percaya, dan nilai-nilai budaya lokal (Gambar 6.1). Nilai-nilai tersebut mengalami pendangkalan, sehingga pasca perdamaian pada konflik Balinuraga cukup gencar dilakukan revitalisasi nilai-nilai tersebut dengan melibatkan berbagai pihak dari tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional.

Penguatan nilai-nilai perdamaian tersebut secara bertahap difungsikan kembali oleh masyarakat lokal dan didukung sepenuhnya oleh para pihak terkait. Upaya penguatan juga dilakukan melalui berbagai program pembangunan agar menjadi pedoman atau pegangan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Keberhasilan penerapan nilai-nilai tersebut berpengaruh terhadap perdamaian masyarakat khususnya di Lampung Selatan. Hasilnya

secara bertahap dapat memperkuat kembali modal sosial dan modal kultural. Salah satu wujud penguatan kesadaran hidup bersama adalah semangat partisipasi masyarakat dari berbagai etnik dan agama secara simbolik menampilkan simbol-simbol identitas yang berbeda dalam satu kesatuan. Perwujudan dari penanaman nilai Bhineka Tunggal Eka ini dilakukan dengan penuh semangat pada acara Deteksi hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia.

NILAI-NILAI PERDAMAIAN



Sumber: Hartoyo dan Ikram, 2014.

Gambar 6.1 Revitalisasi Nilai-nilai Perdamaian

Penguatan nilai-nilai perdamaian tersebut sebenarnya juga sudah dilakukan di wilayah lain ketika terjadi konflik Bungkok antara etnik Lampung dengan etnik Jawa (Hartoyo, 2005). Setelah dilakukan perdamaian, karena kedua belah pihak berkonflik sama-sama muslim, maka Muspika Asahan, Kabupaten Lampung Timur mengadakan pengajian rutin di Kantor Camat dengan menghadirkan para pihak berkonflik.


6.3 MENGEMBANGKAN SISTEM DETEKSI DINI DAN RESPON DINI MASYARAKAT

Sistem Deteksi dini dan sistem respon dini masyarakat juga dikembangkan pasca perdamaian. Tujuannya bersifat preventif, yakni mencegah konflik laten berkembang menjadi konflik terbuka dan segera

menyelesaikan konflik terbuka agar tidak berkembang menjadi konflik kekerasan. Hasilnya berupa terciptanya kedamaian antaretnik dan dapat dijaga secara berkelanjutan.

Deteksi dini dan dan respon dini masyarakat sebagai suatu sistem, dalam perspektif sosiologi diperlukan prasyarat fungsional. Menurut Parsons (Poloma, 1984: 182-183), terdapat dua kebutuhan fungsional suatu sistem sosial, yaitu kebutuhan internal atau ketika berhubungan dengan lingkungannya (*internal-external*), dan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan (*instrumental consummatory*). Dari kedua kebutuhan tersebut dapat dijabarkan dalam empat prasyarat fungsional bekerjanya suatu sistem sosial, yaitu memelihara pola laten, integrasi, pencapaian tujuan, dan adaptasi.

Memelihara pola laten menunjuk pada keberlakuan tata aturan atau norma sosial untuk dapat menjamin keberlangsungan tindakan sosial. Integrasi menunjuk pada kondisi struktur hubungan antar bagian-bagian yang berkesesuaian dan terkoordinasi secara fungsional. Pencapaian tujuan menunjuk pada penentuan dan penetapan tujuan mana yang menjadi prioritas. Adaptasi menunjuk pada kemampuan menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. Keempat prasyarat fungsional tersebut secara berturut-turut berkaitan dengan sistem kultural, sistem sosial, sistem kepribadian, dan organisme perilaku (Poloma, 1984:85).



Sumber: Hartoyo dan Ikram, 2014.

Gambar 6.2 Sistem Deteksi Dini dan Respon Dini Masyarakat

Konflik komunal yang terjadi di tiga lokasi, yakni Marga Catur, Napal, dan puncaknya di Balinuraga menunjukkan bahwa bangunan sistem kelembagaan internal pada masing-masing etnik dan bangunan sistem kelembagaan eksternal yang mampu menjembatani hubungan antara kelompok etnik sendiri dengan kelompok etnik lain sangat lemah dan rapuh. Pada kondisi ini terdapat indikasi-indikasi dari lemah dan rapuhnya sistem kelembagaan tersebut, yaitu:

1. Sikap arogansi (merasa kuat) dalam situasi hubungan antaretnik. Sikap ini tampak dari perilakunya terutama dari kalangan pemuda yang sering bertrok dengan etnik lain dengan cara pengroyokan (saling bantuku).
2. Praktek rentenir dalam transaksi hutang-piutang. Cara ini sering dilakukan dengan menggunakan nama lembaga lokal etniknya. Akibatnya, banyak warga dari etnik lain yang kehilangan tanahnya karena tidak mampu membayar hutang.
3. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pemuda dalam interaksi antaretnik. Contohnya, dalam pesta pernikahan dan khitanan yang biasanya disertai dengan acara kesenian yang sering disertai dengan taruhan, permainan judi dan mabuk-mabukan. Perilaku menyimpang ini sudah berlangsung lama, seakan menjadi kebiasaan, sehingga aparat keamanan tidak mampu bertindak tegas.
4. Benturan nilai-nilai dalam praktek beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sering terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing etnik yang menunjukkan adanya pertentangan nilai secara diametral (fanatisme buta), yang diwujudkan dalam sikap kurang toleran dalam praktek beragama dan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Contohnya, praktek beribadat di masjid dengan pengeras suara dianggap sangat mengganggu ketenangan. Demikian juga dalam melaksanakan upacara keagamaan dengan arak-arakan dianggap mengganggu ketenangan dan kenyamanan. Sara saling menghormati dan menghargai juga kurang ditunjukkan dalam pergaulan sehari-hari.
5. Kuatnya prasangka etnik dan agama. Etnik Bali yang beragama Hindu dan etnik Lampung yang Islam masing-masing kurang mampu membangun komunikasi dan interaksi positif dan intens. Pada situasi

ini mudah berkembang prasangka sosial yang dilandasi oleh dua perbedaan utama, yaitu etnik dan agama.

6. Masing-masing merasa diperlakukan tidak adil. Ini berhubungan dengan perebutan dan kemampuan akses sumberdaya otoritatif (kekuasaan) di daerah. Fenomena ini relatif menunjuk pada perlakuan lebih oleh para penguasa di daerah kepada etnik yang satu membuat iri pada etnik lain yang merasa tidak mendapatkan atau merasa diabaikan.
7. Lemahnya pembinaan pemuda. Dalam beberapa kasus konflik komunal diawali oleh perkelahian antar pemuda. Mereka kurang mendapatkan pembinaan dalam memahami dan memegang teguh nilai-nilai moral dan nilai-nilai lain, termasuk dalam berinovasi untuk memperbaiki kehidupan diri dan lingkungan masyarakatnya.
8. Kuatnya rasa "in group" dan "out group". Titik temu antara berkembangnya prasangka sosial adalah kuatnya rasa "in group" dan "out group". Akibatnya di antara mereka kurang mampu membaaur dalam praktek pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.
9. Kurang berfungsinya saluran komunikasi antaretnik. Tidak tersedianya lembaga afiliasi yang mampu menjadi ajang interaksi dan komunikasi antaretnik. Hal ini menyebabkan lemahnya rasa kepedulian dan pentingnya hidup dalam kemajemukan.
10. Akumulasi rasa kekecewaan dan dendam. Konflik-konflik yang sering terjadi sebelumnya antara etnik Bali dengan Lampung, baik dalam konflik biasa, apalagi pada konflik kekerasan, tentunya meninggalkan sisa-sisa luka lama. Pada kondisi ini, didukung kurangnya penanganan konflik dalam meningkatkan harmoni sosial oleh pihak-pihak yang berkepentingan, menyebabkan semakin kuatnya rasa kecewa dan dendam.
11. Lemahnya sosialisasi nilai-nilai moral antar generasi. Kondisi ini tampak setelah terjadi konflik kekerasan dengan memakan banyak korban nyawa dan harta benda. Kesadaran pentingnya sosialisasi nilai-nilai moral dari kalangan etnik tua kepada kalangan anak-anak muda merupakan suatu reaksi positif dari lemahnya upaya tersebut pada masa lalu.
12. Lemahnya sistem pengendalian sosial. Norma-norma yang berlaku di masyarakat semakin tidak memadai dalam mengendalikan perilaku anggotanya, terutama pada perilaku anak muda. Termasuk di dalamnya

sistem pengendalian perilaku antaretnik, yang berbeda dalam nilai-nilai, norma-norma sosial, serta adat-istiadatnya.

13. Lemahnya peran tokoh masyarakat. Peran tokoh masyarakat sangat lemah sebagai panutan generasi mudanya. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam beberapa konflik antaretnik (dalam tiga konflik yang diteliti dan dalam konflik di wilayah lain) juga menunjukkan bahwa mereka kurang menyadari dan juga kurang dihargai posisinya dalam suatu struktur masyarakat atau adat.
14. Segregasi etnik dalam wilayah permukiman. Pada komunitas etnik di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya yang pernah berkonflik, berada pada suatu lingkungan permukiman yang eksklusif, dengan seperangkat nilai dan normanya masing-masing. Etnik Bali, Lampung, Jawa, Semendo, Banten sebagian besar hidup mengelompok dalam satu komunitas dan dalam suatu wilayah permukiman tersendiri. Kehidupannya saling terpisah dengan segenap aspek budayanya dan tampak eksklusif (Hartoyo dan Ikram, 2014).

Sebagai masyarakat yang rentan terjadi konflik antaretnik pada masa prakonflik dapat diketahui dari lemahnya sistem respon dini dan rapuhnya sistem koordinasi antar stakeholder dalam mengantisipasi setiap masalah hubungan antaretnik. Beberapa indikasinya adalah sebagai berikut:

1. Ketegangan-ketegangan antaretnik yang muncul dengan cepat berkembang dalam bentuk konflik terbuka.
2. Konflik terbuka dengan lebih leluasa berkembang dalam bentuk konflik kekerasan.
3. Tokoh masyarakat (termasuk tokoh adat) tidak mampu berperan optimal dalam mengendalikan ketegangan sehingga berkembang menjadi konflik kekerasan.
4. Banyak tokoh masyarakat yang mendukung bahkan berpartisipasi aktif dalam memperkuat kemungkinan ketegangan antaretnik berkembang menjadi konflik kekerasan.
5. Peran aktor formal (aparatur keamanan dan pemerintah daerah) masih lemah cara pandangnya (perspektif) terhadap lingkup makna konflik sehingga berkonsekuensi pada tindakan-tindakan penanganannya. Sering terjadi ketegangan antaretnik tetapi kurang dapat diantisipasi dan direspon secara dini, sehingga situasi konfliktual yang masih kecil

tersebut mudah berkembang menjadi konflik kekerasan (Hartoyo dan Ikram, 2014).

Dalam upaya pemulihan kondisi kehidupan bersama antaretnik pascakonflik komunal telah dilakukan tindakan-tindakan strategis oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai pihak lain sampai tingkat nasional. Upaya ini sekaligus digunakan untuk mengembangkan sistem resolusi konflik dengan memadukan aspek pencegahan, memperkuat kelembagaan lokal, kesadaran hidup dalam keberagaman, jarak sosial-psikologis, dan pembangunan kembali kerusakan aspek fisik akibat konflik. Dalam kacamata sosiologis, upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai upaya pemulihan hubungan antaretnik pascakonflik komunal (rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi) sekaligus sebagai ruang untuk mengembangkan sistem preventif yang lebih baik.

Di dalam lingkup penanganan konflik sosial, terdapat tiga istilah sebagai tahapan proses penyelesaian yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum, yaitu *preemptive*, *preventive*, dan *repressive* (Polda Lampung 2010). Pertama, *preemptive* lebih bermakna upaya mengelola dinamika hubungan antaretnik, dan memperkuat peran kelembagaan sosial agar tetap terjaga dan produktif. Kompetisi antaretnik dalam akses sumberdaya merupakan keniscayaan sejauh sebagai ekspresi dari keinginan, sikap dan tindakan wajar untuk tujuan-tujuan positif. Proses positif ini ditandai oleh semakin seringnya mereka berinteraksi, hubungan yang semakin akrab, dan hubungan pertukaran yang selalu berada pada garis keseimbangan.

Kekuatan kontrol masyarakat bersama dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah terhadap aktivitas masing-masing pemeluk agama dan etnik dan hubungan di antara mereka dapat memperkuat upaya *preventive* (pencegahan). Konflik potensial dapat dikendalikan secara partisipatif dan hubungan positif (keeratan hubungan) antar kelompok beragam semakin dominan. Pada situasi seperti ini maka permasalahan hubungan antaretnik dan agama dapat diketahui sejak dini dan segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Sedangkan pendekatan *repressive* lebih menunjuk pada upaya penegakan hukum. Ini merupakan upaya penyelesaian melalui jalur formal atau penyelesaian secara rasional lewat lembaga peradilan.

Resolusi konflik Balinuraga lebih mengedepankan pendekatan kultural dan tradisional. Pendekatan kultural dilakukan melalui pengembangan sistem deteksi dan respon dini, sedangkan pendekatan tradisional dilakukan dengan mengedepankan sistem penyelesaian berbasis nilai-nilai lokal yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran struktur tradisional yang didukung oleh aparat negara. Proses perdamaian dalam konflik Balinuraga sangat memperhatikan nilai-nilai lokal dan mengoptimalkan peran masyarakat yang diwakili oleh para tokoh adat Bali dan Lampung, meskipun dalam praktek mediasinya difasilitasi oleh aparat negara.

Sistem peringatann atau deteksi dini dan sistem respon dini masyarakat dikembangkan melalui penguatan sistem koordinasi antar stakeholder, terutama antara para tokoh masyarakat setempat dengan aparat negara. Hasilnya lebih responsif dalam mendeteksi konflik potensial dan mencegah konflik-konflik yang mulai muncul ke permukaan atau meredamnya sehingga tidak sempat berkembang menjadi konflik terbuka dengan kekerasan. Penguatan sistem deteksi dan respon dini secara integratif ini dilakukan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah pemulihan pasca konflik saja tetapi pada semua wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun-tahun berikutnya di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sempat muncul ketegangan-ketegangan antaretnik yang sama, dan banyak warga masyarakat yang khawatir akan terjadi konflik kekerasan yang lebih besar dari konflik Balinuraga. Ketegangan tersebut dengan segera dapat diredam melalui sistem koordinasi antar stakeholder sehingga berkembang menjadi konflik kekerasan.

6.4 PROSES ADAPTASI DALAM MENGEMBANGKAN PERDAMAIAN

Kearifan lokal yang sering disebut juga pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal, dan pengetahuan masyarakat setempat sebenarnya mencakup berbagai aspek kehidupan komunitas lokal agar bertahan hidup berkelanjutan. Kearifan lokal merupakan hasil dari upaya pengembangan, perwujudan, legitimasi, dan pelebagaan nilai-nilai dan norma-norma sosiokultural dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut memiliki makna filosofis yang tinggi, bijak, dan fungsional

bagi kelangsungan hidup antar generasi, kelestarian alam semesta, serta ketenteraman dan kedamaian hidup.

Saat ini masih banyak pihak yang belum menyadari pentingnya kearifan lokal. Hal ini disebabkan oleh dominasi pengetahuan modern dan cenderung dianggap lebih masuk akal dan empiris. Kearifan lokal memiliki sifat yang lentur dan tahan beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga mampu mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengetahuan lokal juga lebih mengarah pada penyesuaian terhadap sistem ekologi, sehingga dapat menjaga keberlanjutannya dari merupakan hasil proses dialektika antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Ketika terjadi interaksi antaretnik berarti berada pada lingkungan sosiokultural yang beragam (multikultural), maka kearifan lokal juga muncul dari seperangkat pengetahuan dan sikap terhadap kelestarian lingkungan. Kearifan lokal pada komunitas multikultural merupakan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari interaksi terus-menerus di antara mereka dan dengan lingkungannya.

Pada awalnya hubungan antaretnik tidak damai sering terjadi ketegangan bahkan berkembang dalam konflik kekerasan. Namun karena di antara mereka berada pada kondisi saling tergantung, maka harus saling beradaptasi agar tidak mendatangkan bencana sosial. Pemahaman manusia terhadap kehidupan antaretnik banyak yang rasional tetapi banyak juga yang disimbolkan dalam istilah-istilah magis yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Setiap komunitas harus mampu mengembangkan suatu sistem atau tata cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan, dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar daerah yang ditinggali. Jadi, kehidupan suatu komunitas yang hiterogen harus memberi ruang adaptasi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki masing-masing warga sebagai kearifan lokal.

Sistem deteksi dan respon dini dikembangkan guna menjawab permasalahan hubungan antaretnik agar tidak berkembang dan terakumulasi, baik yang dipicu oleh sumber konflik yang behubungan langsung maupun tidak langsung dengan perbedaan adat-istiadat dan identitas etnik, dan dalam perolehan sumberdaya bagi kelangsungan hidupnya. Mereka harus dapat mempertahankan nilai-nilai lokal yang ada dan menjadi penuntun moral dalam berperilaku baik dan bertanggung-jawab dalam membangun

kehidupan bersama sebagai suatu komunitas multikultural. Juga bagi pemimpin informal seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal yang hidup dan tidak terpengaruh negatif dengan arus globalisasi dan modernisasi. Dengan demikian, mereka tetap menjadi panutan dalam menata kehidupan bersama sebagai bagian integral (satu kesatuan) dari keragaman suatu komunitas.

Memelihara perdamaian suatu komunitas sebenarnya merupakan sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dan menintegrasikan keragaman nilai-nilai dan norma-norma sosial tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centered, participatory, empowering, and a sustainable*". Paradigma ini dapat dikembangkan dalam suatu konsep "*dialektika strukturasi atau strukturasi dialektis*" yang lebih bermakna melakukakan perubahan kehidupan secara positif (Giddens, 1984).

Dalam konsep dialektika strukturasi atau strukturasi dialektis terdapat sinergi antara keberlakuan struktur dan proses-proses sosial psikologis yang saling memperkuat. Struktur yang kaku dapat diperlunak oleh proses sosial, dan sebaliknya proses-proses sosial psikologis yang menyimpang dapat diluruskan oleh struktur sosialnya. Konsep reproduksi sosial yang dikemukakan oleh Giddens dan Bourdeu termasuk di dalam paradigma tersebut sebagai bagian dari dinamika perkembangan kehidupan bersama manusia dari beragam kelompok dalam mengatasi berbagai masalah hidupnya.

Dalam paradigma ini setiap warga, kelompok dan komunitas dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS, yang terdiri dari:

1. *Authority* atau wewenang, yaitu memberikan kepercayaan untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
2. *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, yang diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.

3. *Truth* atau keyakinan, yaitu mereka harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
4. *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
5. *Responsibility* atau tanggung jawab, yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab terhadap perubahan yang dilakukan.
6. *Support* atau dukungan, yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dapat menjadikan masyarakat 'lebih baik'.

Konflik menjadi bagian dari dinamika kehidupan suatu masyarakat dan derajat kedamaian dapat dilihat dari frekuensi, ekskalasi dan intensitas konflik yang terjadi. Kedamaian merupakan realitas yang diharapkan terjadi (hal yang diinginkan adanya), sedangkan konflik merupakan realitas yang terjadi (hal yang ada). Keduanya saling terkait, karena hal yang ada (konflik) sebagai indikasi dari kualitas hal yang diinginkan adanya (kedamaian).

Penanganan konflik (*conflict management*) berbeda dengan penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Penanganan konflik menjadikan konflik selalu berada di bawah kendali atau kontrol, sedangkan resolusi konflik berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi (Jandt and Pedersen, 1996). Jadi, resolusi konflik merupakan bagian dari penanganan konflik. Mengelola konflik konstruktif (*constructive conflict management*) berarti upaya mengontrol dinamika hubungan sosial terus menerus untuk menjamin terpeliharanya perdamaian.

Mengelola konflik konstruktif mencakup upaya meminimalkan konflik laten, mencegah munculnya konflik di permukaan, dan menyelesaikan konflik terbuka. Hasilnya dapat dilihat dari meningkatnya modal sosial dan kohesi sosial. Level modal sosial dapat diukur dari kekuatan dimensinya, yaitu jejaring sosial, kepercayaan sosial, nilai-nilai dan norma sosial, resiprositas, dan kegiatan-kegiatan bersama. Sedangkan kohesi sosial dapat dilihat dari dua aspek terkait, yaitu: (1) tidak hadirnya konflik laten dalam bentuk ketimpangan pendapatan atau kekayaan, ketegangan sosial, kesenjangan partisipasi politik, atau bentuk-bentuk polarisasi lainnya; dan (2) hadirnya ikatan sosial yang kuat, diukur oleh derajat kepercayaan dan norma resiprositas, banyaknya asosiasi (masyarakat sipil) yang mampu

menjembatani hubungan antar berbagai kelompok sosial, dan hadirnya lembaga-lembaga manajemen konflik (Colletta and Cullen, 2000:12).

Resolusi konflik Balinuraga menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dipergunakan berbagai instrumen penyelesaiannya efektif, karena konflik komunal tersebut sebagai indikasi menurunnya kualitas perdamaian. Dilihat dari sisi waktu, konflik Balinuraga didasari oleh tiga persoalan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. *Pertama*, problem historis, yakni berupa krisis eksistensi yang terjadi ketika berbagai persoalan masa lalu belum terselesaikan secara tuntas dan tertinggal, sehingga sekarang menuntut diselesaikan. *Kedua*, problem kekinian, yakni masalah-masalah yang harus ditangani terutama karena berkaitan dengan berbagai persoalan penting dalam dimensi ekonomi, sosial, politik dan kultural. *Ketiga*, problema masa mendatang, yakni bagaimana meletakkan dasar persoalan masyarakat multikultural dalam berbagai dimensi kehidupan yang dibutuhkan dan jaminan masa depan eksistensi beragam etnik, agama dan kelompok sosial lainnya yang hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan secara lebih baik.

Mengendalikan konflik laten dan menyelesaikan konflik terbuka memang berbeda, tetapi pada dasarnya berada dalam suatu kesatuan rangkaian yang mengarah pada satu tujuan yang sama, yakni menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas perdamaian. Pengendalian konflik laten berada dalam kerangka sosiokultural, dan dapat dilakukan dengan meningkatkan peran para tokoh masyarakat, tradisi, kepercayaan, struktur kelembagaan yang dimiliki dan diakui bersama, dan melakukan berbagai konsensus antar kelompok sosial yang didukung oleh hadirnya aparat negara (Fisher, 2001:104-105). Menurut Geertz (dalam Robertson, 1988:207-208), konflik-konflik laten dapat dikelola melalui pola interpretasi kebudayaan, pola perilaku keagamaan, toleransi umum dan pertumbuhan mekanisme sosial yang mantab menuju integrasi sosial. Sedangkan Usman Pelly (1987:17) menawarkan beberapa aktivitas, yaitu: (1) memperluas sensor terhadap kegiatan seni budaya dan pers; (2) menggalakkan olah raga bersama; (3) mengembangkan pendidikan moral dan kebudayaan; (4) tegaknya tertib hukum; (5) pemerataan hasil pembangunan; dan (6) secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan umum.

Lemahnya sistem deteksi dini yang berhubungan dengan penyempitan makna konflik tersebut, dapat mempengaruhi lemahnya sistem respon dini masyarakat. Misalnya, ketika terjadi ketidakpuasan atau bahkan terjadi ketegangan antaretnik masih dianggap biasa saja, padahal situasi tersebut sering 'tidak terduga' cepat berkembang menjadi konflik terbuka. Meletusnya puncak konflik Balinuraga menjadi indikasi bahwa penanganan konflik konstruktif masih lemah, atau justru malah kontraproduktif. Artinya, upaya membangun sistem deteksi dan respon dini belum tampak manfaatnya secara berarti dalam mencegah berbagai konflik yang mengarah pada tindak kekerasan.

Beberapa kemungkinan sebab melemahnya sistem deteksi dan respon dini masyarakat, antara lain adalah, *pertama*, sistem penanganan konflik yang dibangun pada masa lalu bersifat "semu". Bekerjanya didukung dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan cara-cara *repressive*, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara obyektif maupun simbolik. Ketika sistem politik, kondisi struktur, mekanisme birokrasi, dan sistem sosial masyarakat sudah berubah ke arah demokratis, maka sistem penanganan konflik yang dibangun pada masa lalu mestinya sudah tidak lagi menjadi prioritas, karena dengan sendirinya akan usang.

Kedua, terjadinya perubahan generasi aktor (di mana generasi muda pada beberapa dasawarsa yang lalu sekarang menjadi generasi tua). Generasi muda ini yang mewarnai atau mendominasi keberadaan beragam kelompok sosial, terjadinya krisis ketokohan dan kepemimpinan di masyarakat, semuanya secara bersama-sama berkonsekuensi bagi lahirnya ruang kehidupan baru dalam menciptakan kualitas hubungan sosial. Formasi tata kehidupan masyarakat pada saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan tata kehidupan pada masa lalu, dan kondisi ini memerlukan suatu sistem penanganan tersendiri. Lemahnya sosialisasi, komunikasi penanganan konflik berbasis pengetahuan lokal, menjadi persoalan tersendiri yang ikut menurunkan kualitas harmoni sosial. Banyak konflik kekerasan yang muncul dipicu oleh berbagai persoalan dan dimotori (tindakan-tindakan yang dilakukan) oleh kalangan pemuda.

Ketiga, belum dimilikinya instrumen yang memadai tentang penanganan harmoni sosial yang menjadi acuan utama dalam mengelola konflik laten, terutama dalam mengontrol dinamika hubungan antar kelompok sosial.

Fenomena ini terjadi antara lain karena masih rendahnya derajat kepekaan dan tingkat koordinasi antar *multistakeholder* dalam mengantisipasi konflik-konflik laten yang "tak terduga" begitu cepat dapat berkembang menjadi konflik kekerasan.

Kecmpat, lemahnya sumberdaya dan kepekaan antisipasi dan respon dini terhadap berkembangnya konflik laten menjadi konflik terbuka. Hal ini berkonsekuensi kurang difahami dengan baik kondisi sosiokultural dan tidak memiliki peta potensi kerawanan sosial di wilayah setempat. Kondisi ini dibuktikan oleh beberapa faktor, antara lain, *pertama*, masih sangat sedikit dilakukan pemetaan sosial-budaya dan kerawanan sosial. *Kedua*, jika sudah ada masih sedikit dilakukan pembahasan dan penajaman secara berkelanjutan. Perlu difahami bahwa peta tersebut ada yang bersifat statif dan ada yang bersifat dinamis. *Ketiga*, persoalan tersebut, antara lain, disebabkan kurangnya modal manusia (*human capital*) yang cukup, sehingga mempengaruhi kepekaan dalam merespon secara dini dan cepat terhadap setiap terjadi gangguan sosial, dan dalam membuat program-program kegiatan secara kreatif dan inovatif untuk menciptakan sistem siaga dini yang berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas harmoni sosial. *Kecmpat*, lemahnya sistem koordinasi antar institusi dengan asosiasi-asosiasi (lembaga-lembaga sosial) di tingkat desa yang berfungsi sebagai perantara untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat. *Kelima*, lemahnya bangunan jejaring sosial dengan etnik-etnik kunci di tingkat akar rumput yang memudahkan berkomunikasi dan memperoleh berbagai informasi dengan cepat dan akurat.

Penanganan konflik *latent* termasuk sebagai upaya mencegah konflik, dan ini berbeda dengan penanganan konflik terbuka. John Galtung melihat konflik terbuka dari sisi subyektif dan obyektif yang dapat diselesaikan melalui tiga strategi utama yang saling berhubungan, yaitu *peace-keeping*, *peace making*, dan *peace building* (Ryan, 1990: 51-93). *Pertama*, *peace-keeping* merupakan upaya menghentikan konflik dengan cara memisahkan pihak-pihak berkonflik agar di antara mereka tidak dapat bertemu. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam upaya pemisahan ini, mulai dari kemauan sendiri sampai dengan digunakan paksaan. Agar tidak terjadi konflik susulan maka penghentian konflik dengan melakukan pemisahan paksa dilakukan ketika

cara persuasi tidak berhasil. Pengungsian merupakan salah satu cara yang kadang perlu dilakukan untuk menghindari konflik susulan.

Kedua, ketika emosi pihak-pihak berkonflik sudah mulai mereda dan di antara mereka belum ada negosiasi dan masih belum ada titik temu, maka perlu segera dilakukan *peace making*, yaitu melakukan perdamaian atau rekonsiliasi melalui intervensi pihak ketiga. Hasilnya dapat dikuatkan dengan Surat Perjanjian Damai yang disepakati bersama.

Banyak konflik terbuka (*manifest*) di Lampung yang diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga. Cara ini lebih menekankan pada pendekatan tradisional (mediasi atau non litigasi), daripada pendekatan rasional (litigasi). Meskipun demikian, ketika di dalam konflik sosial itu terjadi tindakan-tindakan kriminal, banyak yang tetap diproses secara hukum, atau melalui mekanisme penyelesaian secara rasional.

Dalam beberapa kasus yang teridentifikasi bahwa, secara spesifik, terdapat keragaman alternatif penyelesaian konflik (*alternative dispute resolution/ADR*) di Lampung, yang cenderung mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan. Upaya mediasi melalui serangkaian musyawarah untuk mencapai mufakat masih dilakukan dan cenderung terus dikembangkan. Kecenderungan tersebut selain dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar hubungan sosial yang bersifat konsensus, juga pada kenyataannya penyelesaian konflik melalui mediasi masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Terdapat pandangan yang beragam mengapa penyelesaian konflik melalui mediasi tetap menjadi pilihan masyarakat. *Pertama*, fenomena tersebut dipandang sebagai indikasi lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum, atau mengalami penurunan derajat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Revitalisasi lembaga peradilan menjadi penting, karena dalam beberapa kasus konflik sosial yang diselesaikan melalui mediasi hanya bersifat sementara. Konflik-konflik berkelanjutan masih sering terjadi, meskipun sudah dilakukan perdamaian atau rekonsiliasi. *Kedua*, strategi mediasi dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosiokultural dan memang yang mereka perlukan. Realitasnya banyak konflik yang diselesaikan dengan memuaskan melalui jalur mediasi. *Ketiga*, berkembangnya mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi

hari karena akar persoalannya belum diselesaikan secara tuntas. Perdamaian yang dilakukan dalam resolusi konflik Balinuraga, yang disebut dengan "Miwakhti/Muara" (persaudaraan) masih perlu di uji dan di kaji secara mendalam. *Miwakhti* merupakan wujud dari pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat Lampung sebagai instrumen resolusi konflik. Di dalamnya memiliki nilai-nilai, norma-norma, mekanisme, dan konsekuensinya sendiri secara khas untuk mewujudkan perdamaian. Sistem *Miwakhti* juga terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut agar lebih adaptif sebagai suatu sistem resolusi konflik komunal khususnya di Provinsi Lampung.

Pada sisi lain, dengan banyaknya konflik-konflik komunal yang terjadi kabupaten lain wilayah provinsi Lampung pasca konflik Balinuraga, maka aparat negara bersama dengan tokoh masyarakat semakin sadar pentingnya mengembangkan model resolusi konflik yang mampu membangun perdamaian secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang dan secara bertahap semua pihak perlu merencanakan program dan melaksanakan kegiatan yang efektif untuk menyelesaikannya, dan juga mampu mengatasi akar masalahnya. Upaya ini dapat dilakukan mulai dari rehabilitasi dalam jangka pendek sampai dengan melakukan rekonstruksi secara menyeluruh dalam jangka panjang.

Lebih khusus, belajar dari resolusi konflik Balinuraga semakin disadari semakin pentingnya merajut kembali ikatan sosial antaretnik yang sudah pudar. *Pertama*, memperkuat kembali modal sosial, yaitu memperbaiki jaringan sosial, kepercayaan, dan norma resiprositas. Upaya ini dapat dilakukan dengan memfungsikan kearifan nilai-nilai dan norma serta kelembagaan lokal yang sudah ada. *Kedua*, memperkuat kohesi sosial, yaitu melakukan kontrol terhadap konflik laten secara rutin melalui musyawarah, mengurangi kesenjangan vertikal (pendapatan/kekayaan, pendidikan, dll.), mengurangi ketegangan antar kelompok horizontal (etnik, agama, ras, dll.), membuat kebijakan partisipatif, dan mengurangi bentuk disparitas lainnya. Selain itu, perlu mengembangkan kelompok atau organisasi lokal yang berfungsi menjembatani terjadinya perbedaan, dan mengembangkan lembaga manajemen konflik yang demokratis dan independen (*imparisial*).

Mekanisme penguatan perdamaian dalam keagamaan di Lampung pada umumnya sudah dikembangkan oleh berbagai pihak, terutama oleh

stru dianggap sebagai mitra dan dapat meringankan beban kerja lembaga radilan.

Peran aktif para tokoh masyarakat pada tingkat desa atau kampung masih sangat diperlukan, karena masih kuat pengaruhnya dan menjadi agen utama dalam penyelesaian konflik. Realitas ini bukan berarti hwa keberadaan mereka tidak mengalami degradasi dan disfungsi. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa para tokoh masyarakat sedang mengalami isis legitimasi, tidak mampu berperan efektif dalam menyelesaikan konflik in justru rentan menjadi aktor konflik. Pada sisi lain, juga banyak "tokoh asyarakat" yang mengalami pendangkalan nilai-nilai ketokohan, sehingga rajat kepercayaan terhadapnya menurun karena masuk pada ruang atau isar politik dan ekonomi (terkomodifikasi).

Sejauh masih ada cara-cara lain yang dapat digunakan dan dirasa apat menghasilkan penyelesaian konflik yang setara dan adil, maka strategi ediasi akan efektif. Akan tetapi, dalam banyak kasus, justru semakin eluas dan mendalamnya konflik sosial karena digunakan pendekatan amanan dengan cara-cara represif. Inilah yang kemudian muncul konflik sumulatif, konflik berlanjut, dan sering terjadi lingkaran kekerasan ketika rus terjadi pelanggaran.


Ketiga, konflik-konflik kekerasan yang terjadi di Lampung akhir-chir ini dalam bentuk amuk massa, merusak, mudah sekali meluas, dan dak dapat dikendalikan, antara lain karena: 1) lemahnya ikatan sosial, tandai oleh berkembangnya sentimen dan ego kelompok; 2) menguatnya lidaritas sosial internal melebihi batas-batas wilayah komunitas inti; 3) dak berfungsi sistem nilai dan norma tradisional (pranata sosial); 4) rfungsinya teknologi komunikasi-informasi sebagai media sosial yang asih berada di luar batas kemampuan aparat negara, dan 4) lemahnya stem jaringan vertikal, yaitu antara komunitas lokal dengan berbagai stitusi yang lebih tinggi.

Jadi, jelasnya di dalam kehidupan masyarakat Lampung Selatan lah terjadi degradasi modal sosial dan kohesi sosial. Pada sisi lain, daya rja teknologi komunikasi-informasi sebagai media sosial bekerja dengan uat dan dahsyat. Kesepakatan damai dalam beberapa kasus penyelesaian onflik kekerasan masih belum cukup dan muncul kembali di kemudian

Pemerintah Kabupaten masing-masing. Contohnya Pemerintah Kabupaten Mesuji mulai mengagas suatu program yang dinamakan "Serasan Segai". Program ini nampaknya sejalan dengan upaya implementasi salah satu nilai dasar masyarakat adat Lampung, yaitu *Sakai Sambayan*. Dalam pergaulan hidup masyarakat adat Lampung secara umum berpedoman pada empat nilai dasar, yakni *bejuluk beadek* (memiliki gelar adat), *nemui nyimah* (ramah, terbuka, peduli), *nengah nyappur* (bermasyarakat, bergaul), dan *sakai sambayan* (tolong menolong, gotong-royong, bahu membahu, saling memberi dan menerima). Keempat nilai dasar tersebut disebut dengan *Pi-il Pesenggiri*. Prinsip nilai *Pi-il Pesenggiri* ini berpedoman pada *Titie Gemaiti* adat dari leluhur, merupakan nilai dasar yang intinya setiap anggota dituntut untuk bermoral tinggi atau berjaja besar agar hidup secara logis, etis dan estetis (Hartoyo, dkk., 2013).

6.5 PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN LOKAL

Upaya meningkatkan hubungan antar warga baik dalam satu etnik dan agama atau antaretnik dan agama pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan perdamaian. Upaya ini dapat dinamakan penguatan atau pelemagaan nilai-nilai "muakhi" (saudara) dalam maknanya yang luas. Untuk dapat mengoptimalkannya sangat diperlukan peran aktif *multistakeholder* secara sinergis. Struktur peran *stakeholder* tidak secara eksklusif terkonsentrasi pada instansi pemerintah, tetapi juga didukung oleh berbagai institusi lain yang terkait: Masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu diikutkan dalam mendukung program peningkatan perdamaian. Pada beberapa komunitas di wilayah pedesaan keberadaan lembaga sosial (termasuk lembaga adat) masih cukup kuat. Kekuatannya dapat berfungsi ganda, yaitu memperkuat ikatan jaringan sosial ke dalam, yakni antar anggota, dan ikatan jaringan ke luar dengan berbagai kelompok dan organisasi lain, terutama dengan Ormas, Pemda, TNI dan Polri. Mereka inilah yang memiliki jangkauan kontrol secara langsung sampai ke tingkat masyarakat bawah. Tidak berfungsinya peran *stakeholder* ini dapat mengganggu keberlanjutan perdamaian. Menurunnya legitimasi ketokohan atau menurunnya derajat kepercayaan masyarakat bawah terhadap para okohnya dapat merenggangkan ikatan sosiokultural pada komunitas setempat.



Sumber: Syani dan Hartoyo, 2017

Gambar 6.3 Peran Stakeholder dalam Membangun Perdamaian

Masing-masing etnik memiliki sifat yang khas sebagai fundasi identitas etniknya yang sangat sulit diubah. Perubahan sifat dasarnya berarti akan mengubah identitasnya atau sama dengan menghilangkan eksistensi etniknya. Pada sisi lain, setiap etnik juga memiliki nilai-nilai dan norma yang bersifat terbuka atau berpeluang untuk dapat saling adaptasi, bahkan secara alamiah berkembang nilai-nilai umum yang ditaati bersama oleh semua etnik. Dari similah bahwa proses akulturasi dan bahkan asimilasi nilai-nilai "muakhi" itu akan terjadi, dengan mengedepankan pada nilai-nilai dan norma umum sebagai pedoman tata pergaulan hidup damai dalam hubungan antaretnik.

Penjelasan di atas tidak mengurangi eksistensi dan partisipasi semua pihak dalam meningkatkan perdamaian, seperti dalam wilayah Kecamatan atau lebih sempit pada wilayah Desa atau Pekon atau Tiyuh. Pada tingkat desa terdapat empat elemen utama yaitu: perangkat desa, tokoh masyarakat, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Meskipun mereka terikat dalam suatu institusi dalam struktur formal, ikatan moral dan sosiokultural yang kuat di antara mereka merupakan modal dasar, terutama dalam meningkatkan modal sosial dan modal kultural. Implikasinya adalah kuatnya kohesivitas antar elemen tersebut, sehingga sangat berguna dalam membangun perdamaian (Syani dan Hartoyo, 2017).

Peran stakeholder dalam membangun perdamaian dengan *muakhi* dalam maknanya yang luas, sangat baik jika dengan mengoptimalkan kelembagaan lokal yang disebut "*Rembuk Desa*". Lembaga ini di Jawa sudah lama dikembangkan dan ternyata efektif dalam memperkuat ikatan sosiokultural masyarakat. Di Provinsi Lampung pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, juga dikembangkan lembaga "*Rembuk Pekon*" ini. Fungsinya secara substantif adalah sama dengan Rembuk Desa sebagaimana yang dikembangkan di Jawa. Lembaga ini merupakan program unggulan Polda Lampung tahun 2012 yang bersifat praktis. *Rembuk Pekon* merupakan bentuk keterpaduan antara aparat pelaksana tugas dan masyarakat di lini terdepan yang secara bersama-sama mencari dan mengumpulkan data atau informasi tentang berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat setempat. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan ADR (*alternative dispute resolution*) yang memperhatikan aspek sosial dan kultural lokal dan selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat (Hartoyo, Haryanto dan Fahmi., 2013)

Pelembagaan program *Rembuk Pekon* perlu didukung oleh semua pihak agar dapat berdaya dan berhasil guna secara berkelanjutan. Dilihat dari perspektif fungsional, keberadaan lembaga ini, *pertama*, dapat menjadi salah satu wujud dari pendekatan sosiokultural dalam meningkatkan perdamaian. *Kedua*, dapat menjadi ajang afiliasi dari beragam kelompok sosial (*cross-cutting affiliation*) dan sekaligus bisa menurunkan derajat fanatisme sempit anggota dalam suatu kelompok tertentu (*cross-cutting loyalty*). Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelembagaan program *Rembuk Pekon* ini ke depan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam jangka panjang lembaga ini diharapkan dapat berfungsi secara mandiri dan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah warga masyarakat setempat (*self help*). Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan perlu lebih dikedepankan daripada pendekatan intervensi. Kehadiran negara dan pihak lain adalah penting, tetapi tidak secara terus menerus menjadikan masyarakat desa sebagai obyek melainkan sebagai subyek pembangunan perdamaian. Kedudukan negara dan pihak lain pada tahap berikutnya segera berubah menjadi mitra.
2. Mengutamakan pengetahuan lokal, kearifan lokal, dan lembaga-lembaga sosial yang sudah ada dalam masyarakat setempat.

3. Perlu pendampingan secara intensif dan berkesinambungan oleh pihak luar yang berkompeten. Meskipun masyarakat desa sudah memiliki seperangkat kelembagaan lokal sendiri, upaya untuk memperkuatnya tetap diperlukan kehadiran pihak lain. Lembaga-lembaga lokal sudah mengalami pendangkalan dan untuk melakukan revitalisasi diperlukan pengetahuan dan teknologi yang memadai.
4. Para perwakilan warga perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga mampu melakukan pemetaan dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk kemampuan dalam resolusi konflik, baik melalui jalur hukum (litigasi) maupun jalur mediasi (non litigasi). Kompetensi ini antara lain dapat dipenuhi dengan mengembangkan suatu lembaga pendidikan "*Para Legall*".
5. Selain memperkuat perekat ke dalam (*bonding social capital*) juga perlu penguatan akses jejaring ke luar dengan berbagai stakeholder (*linking social capital*) pada tataran supra desa (Hartoyo, Haryanto dan Fahmi, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

Aloysius, Lilivery. 1994. *Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antaretnik: Studi tentang pengaruh prasangka sosial terhadap efektivitas komunikasi antaretnik para warga kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Bandung: Program Pascasarjana Univ. Padjadjaran. Disertasi.

Ayoko, O. B., Härtel, C. E. J., & Callan, V. J. 2002. Resolving the puzzle of productive and destructive conflict in culturally heterogeneous workgroups: a communication accommodation theory approach. *International Journal of Conflict Management*, 13 (2), 165-196

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan berjudul: "Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka 2017". Bandar Lampung: BPS Kabupaten Lampung Selatan.

Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 1990 dan 2000. *Hasil Sensus Penduduk Propinsi Lampung Tahun 1990 dan 2000*. Propinsi Lampung: Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung.


Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2000. *Lampung Dalam Angka 2000*. Kerjasama Balitbangda dan BPS Propinsi Lampung. Bandar Lampung: CV. Lima Saudara.

Brown, Rupert. 2005. *Prejudice: Menangani "Prasangka" dari Perspektif Psikologi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Brunner, E.M. 1974. *The Expression of The Ethnic Group in Indonesia*. Abnen Cohen (ed.) ASA Monograph: Tavistock.

- andra, Surya. 1991. *Uji Coba Perangkat Penanganan Kecerdasan Sosial*. Palembang: Univ. Sriwijaya.
- Colletta, Nat J.; Cullen, Michelle L. 2000. *Violent Conflict and the Transformation of Social Capital: Lessons From Rwanda, Somalia, Cambodia, and Guatemala*. *Conflict Prevention and Post-conflict Reconstruction*. Washington D.C.: The World Bank
- Cooley W.S. and Wakter G.S. 1995. *Two Sociological Psychologies: An Integrative Approach*. USA: The Dorsey Press.
- Cavies, John L. dan Gurr, Robert. 1998. *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc.
- Cutsch, M., Peter T. Coleman, P.T., and Marcus, E.C. (Editors). 2006. *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*. Second Edition. San Francisco, USA: Copyright by John Wiley & Sons, Inc., and Published by Jossey-Bass.
- Endi, Sofian, dkk., 1992, *Telaah Penanganan Kecerdasan Sosial dari Literatur Luar Negeri dan Hasil-Hasil Penelitian Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Fiturochman. 2002. *Kenditlan: Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM dan Pustaka Pelajar.
- Sherr, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keترampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: SMK Grafika Desa.Putra.
- Igger, Joseph P. dan Poole, Marshall Scott. 1984. *Working Through Conflict: A Communication Perspective*. USA: Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois.
- Jardner, Lindzev. 1959. *Handbook of Social Psychology*. Vol. II. USA: Addison-Welsley Publishing Company, Inc.
- Jiddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge, Eng.: Polity Press.
- Pratoyo dan Ikram. 2014. *Rekonstruksi Sistem Siaga Dini dan Sistem Tanggap Dini Dalam Pengelolaan Kedarmonisan Sosial Pada Masyarakat Multietnik di Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas
- Lampung bekerjasama dengan DIKTI dalam proyek Penelitian Fundamental.
- Hartoyo, (2005). *Sistem Penanganan Harmoni Sosial Pasca Konflik Bungkok di Kecamatan Jabung dan Konflik Kebon Danar di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung bekerjasama dengan DIKTI dalam proyek Penelitian Dasar.
- Hartoyo; Dewi, A.D; Yusniwati; Ikram; Krisbiantoro, SR; Wibawa, A; Suniadi, A; Suegiyanto; Mahida, M. 2013. *Penetaan Konflik Sosial Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan*. Jakarta: Kerjasama antara Pusat Penelitian Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (Sosekling) Kementerian Pekerjaan Umum dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Hartoyo; Haryanto, S.; Fahmi, T. 2013. *Model Revitalisasi Lembaga Rombak Pekon Dalam Membangun Perdamaian Pasca Konflik Pada Wilayah Rawan Konflik di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Hartoyo; Ikram. 2013. *Penetaan Jenis dan Sumber Konflik Sosial di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kesbangpol Provinsi Lampung.
- Hartoyo; Syani, A. 2017. *Kearifin Lokal Muakhi Sebagai Model Penanganan Konflik Horizontal di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung bekerjasama dengan Kemennistekdikti - Skim Penelitian Terapan.
- Hartoyo; Syani, A.; Hermawan, D.; Drajat, D.K.; dan Susetyo. 2014. *Penetaan Daerah Rawan Konflik Sosial di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Hermansyah, 2009, *Penyelesaian Konflik Ahnis dan Institusionalisasi Pengadilan Lokal yang Berbasis Budaya*, Yogyakarta. Jurnal Media Hukum, Volume 16 No. 3 Desember 2009.
- Hocker, Joice L. and Wilmot, William W. 1985. *Interpersonal Conflict*, Second Edition, USA: Wm.C. Brown Publishers.

- Paul B. 1980. *Sociology*. New York: McGraw-Hill Company.
- Richard, C. 1985. *Reading in Interpersonal and Organizational Communication*. Boston: Holbrook Press, Inc.
- Negara Republik Indonesia (Polda) Lampung. 2010. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Curas, Curat, dan Curanmor Serta Pencegahan Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kondisi Kamtibmas Yang Semakin Kondusif di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung.
- aramingrat. 1988. *Lima Masalah Integrasi Nasional*. Dalam: *Masalah - masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Michael. 1997. *Preventing and Mitigating Violent Conflicts: A Revised Guide for Practitioners*. Washington, D.C.: Creative Associates International.
- Ichsan; Wijarjo, Boedhi, Fauzi Noer, dan Royo, Antoinette. 2003. *Menyembangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- i, A. 1977. *Tekanan Penduduk, Kompetisi atas Sumber Daya, dan Kerusuhan Massal. Masyarakat Indonesia*, Nomor 2, Jakarta, LIPI
- Bernard S. 2004. *Beyond Neutrality: Confronting the Crisis in Conit resolution*. USA: Copyright by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
- Jugh, dkk. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali pers.
- , Sholih. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- n. 1991. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- nell. 1991. *Sociology in Fokus Race and Ethnicity*. New York: Longman, Inc.
- Jsman. 1993. *Pengukuran Intensitas Potensi konflik Dalam Masyarakat Tajemuk*. Jakarta: Analisa CSIS, Tahun XXII, No.3, Mei-Juni 1993.
- Margaret M. 1979. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Rauf, Muswadi. 2001. *Konsepsi dan Konflik Politik*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas.
- Roberston, Roland (ed). 1988. *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ryan, Stephen. 1990. *Ethnic Conflict and International Relations*. USA: Darmouth Publishing Company Limited.
- Sayoyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumarjono, Maria S.W & dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan)*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Susan, Novri. 2008. *Democratic Conflict Governance: The Case of Aceh Indonesia (Graduating Paper)*. Costa Rica: Unites Nations-University for Peace.
- Syani, A dan Hartoyo. 2015. *Rekonstruksi Sistem Muakli Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Dalam Resolusi Konflik Sosial*. Dikti: Hibah Bersaing.
- Varshney, A. 2002. *Ethnic Conict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press, New Haven & London)
- Williams, Robin. 1977. *Mutual Accomodation Ethnic Conflcic and Cooperation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.



GLOSARIUM

- Aktor konflik** : Individu, kelompok, organisasi dan lembaga-lembaga sosial yang terlibat dalam konflik
- Aktor resolusi konflik** : Individu, kelompok, organisasi dan lembaga-lembaga sosial yang terlibat dalam resolusi konflik
- Konflik** : Proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai obyek konflik, serta menggunakan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik
- Konflik komunal** : Konflik kekerasan antar kelompok sosial yang bernuansa etnik dan agama
- Konflik laten/terpendam** : Konflik yang masih dibawah permukaan yang menunjukkan rasa tidak senang terhadap keberadaan pihak lain.
- Konflik Marga Catur** : Konflik yang terjadi di Desa Marga Catur
- Konflik Napal** : Konflik yang terjadi di Dusun Napal
- Konflik Balinuraga** : Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga
- Konflik terbuka/diper permukaan** : Konflik yang diekspresikan dalam bentuk perilaku langsung di antara pihak-pihak yang berkonflik

- konflik kekerasan : Konflik yang mengakibatkan penderitaan fisik atau penghancuran harta benda.
- masyarakat : Masyarakat terdiri atas beragam kelompok sosial, terutama terdiri atas beragam etnik dan agama.
- mediasi : Proses resolusi konflik tanpa kekerasan melalui bantuan mediator sebagai pihak ketiga
- mediator : Seseorang, tim atau kelompok sebagai pihak yang melakukan intervensi konflik sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik atas permintaan pihak-pihak berkonflik.
- stakeholder : Berbagai pihak yang ikut berperan dalam resolusi konflik.
- diplomasi : Nilai-nilai lokal sebagai acuan berfikir, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bersama antar warga beragam etnik
- kepercayaan : Upaya dini untuk mencegah konflik potensial berkembang menjadi konflik terbuka bahkan dalam konflik kekerasan.
- Hubung Pekon : Lembaga lokal sebagai ajang musyawarah terutama untuk memecahkan berbagai masalah hubungan antar warga dari beragam etnik dan agama.
- resolusi konflik : Menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan
- resolusi konflik natif (native resolution) : Resolusi konflik melalui intervensi pihak ketiga sebagai mediator.
- pendeteksi : Mekanisme untuk mengetahui secara dini masalah hubungan antaretnik dan agama.

Sistem respon dini : Mekanisme mencegah berkembangnya konflik terbuka menjadi konflik kekerasan

Surat perjanjian damai : Surat kesepakatan damai yang ditulis dan ditandatangani para pihak berkonflik dan para saksi.

-00000-

Model Resolusi KONFLIK KEKERASAN

Masyarakat Lampung terdiri atas beragam etnik, agama dan adat istiadat. Masing-masing etnik bermukim dalam suatu wilayah komunitas dusun dan desa. Paling tidak, dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa terakhir masyarakat Lampung mengalami penurunan ketahanan sosial dan rentan terhadap konflik komunal. Konflik komunal bernuansa etnik yang paling fenomenal terjadi di Lampung adalah konflik Balinuraga. Konflik yang terjadi pada tahun 2012 ini mengandung beberapa karakteristik khusus. Pertama, bersifat akumulatif dari rangkaian konflik komunal yang terjadi sebelumnya. Kedua, ada keterlibatan para tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam konflik. Ketiga, terjadi antara kedua kelompok etnik yang sama, yaitu antara etnik Bali dengan etnik Lampung dibantu oleh beberapa etnik pendatang lainnya.

Model resolusi konflik Balinuraga ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran guna melakukan upaya pencegahan konflik komunal agar tidak terulang lagi, khususnya di Provinsi Lampung. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bisa diambil pelajaran atas realitas resolusi konflik Balinuraga yang telah dilakukan sebagai upaya pencegahan pasca perdamaian.



Hartoyo adalah staf pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Dia lebih banyak mendalami kajian tentang manajemen konflik, gerakan sosial, teori sosiologi kontemporer, psikologi sosial, sosiologi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dia adalah Sarjana Sosiologi dari FISIPOL UGM (1989), Sarjana Bimbingan Konseling (BK) dari IKIP/UNY Yogyakarta (1989), Magister Sosiologi dari Departemen Sosiologi FISIP UI (1996), dan Doktor dalam bidang Sosiologi Pedesaan dari Departemen Ekologi Manusia IPB (2010). Pada tahun 1996-2004 aktif sebagai Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Selain aktif mengajar Sosiologi pada Program Sarjana Strata I Jurusan Sosiologi, juga mengajar mata kuliah Sosiologi Hukum pada Program Magister Hukum (2010-2013) Fakultas Hukum Universitas Lampung; mata kuliah Politik Agraria dan Manajemen Konflik pada Program Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) (2013-2015), dan Manajemen Konflik pada Program Magister Ilmu Komunikasi (2017) FISIP Universitas Lampung. Ia aktif dalam kegiatan penelitian, seminar dan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Manajemen Konflik, Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Pemberdayaan Masyarakat. Tahun 2003-sekarang sebagai ketua Tim Pakar PUG Bidang Pendidikan dan Anggota Tim Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Lampung. Selain itu, tahun 2014-2016 sebagai ketua Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Tahun 2016-sekarang sebagai Ketua Pusat Kajian Resolusi Konflik (Center for Research on Conflict Resolution/CCR) FISIP Universitas Lampung. Tahun 2016-sekarang sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.

Suluh Media

ISBN: 978-602-8610-41-4



